



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 No.90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Kode Pos 30128 Telp/ Fax. 0711-411007; 0711-411199  
Website : [www.dpmpptspsumselprov.go.id](http://www.dpmpptspsumselprov.go.id)

Kepada

Yth. Inspektur Inspektorat  
Provinsi Sumsel  
di -  
Palembang

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 500.16.2 /695/DPMPTSP.I.1/2026

| No | Perihal                                                                                          | Keterangan                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Reviu LKjIP DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 | Memenuhi Surat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/066/LHR/ITDAPROV.IV/2026 Tanggal 31 Maret 2026<br><br>Terima kasih |

Palembang, Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 197909012006041008

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan realisasi investasi dan Pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Palembang, Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 197909012006041008

## DAFTAR ISI

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Kata Pengantar .....                                          | i            |
| Daftar Isi .....                                              | iii          |
| Daftar Tabel .....                                            | iv           |
| Daftar Gambar .....                                           | vii          |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                                  |              |
| 1.1 Latar Belakang .....                                      | I-1          |
| 1.2 Dasar Hukum .....                                         | I-4          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                   | I-5          |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....                               | I-6          |
| 1.5 Isu Strategis yang Dihadapi.....                          | I-14         |
| 1.6 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....                | I-17         |
| 1.7 Permasalahan Utama dan Kendala Pencapaian<br>Kinerja..... | I-22         |
| 1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP.....                         | I-23         |
| <b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>                          |              |
| 2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah .....              | II-25        |
| 2.2 Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....             | II-31        |
| 2.3 Langkah Strategis Perangkat Daerah Tahun<br>2025.....     | II-35        |
| <b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>                        |              |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....                          | III-36       |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....                                  | III-69       |
| <b>BAB IV    PENUTUP.....</b>                                 | <b>IV-92</b> |
| Lampiran .....                                                |              |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                             |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           | Jumlah PNS DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan                                                |        |
| Tabel 1.1 | berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan tingkat pendidikan tahun 2025.....                   | I-11   |
|           | Jumlah PPPK DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan                                               |        |
| Tabel 1.2 | Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025.....                  | I-12   |
| Tabel 1.3 | Komposisi Pegawai PNS dan PPPK DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2025.....                      | I-13   |
| Tabel 2.1 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026).....                   | II-27  |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029).....               | II-28  |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....              | II-29  |
| Tabel 2.4 | Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026).....              | II-32  |
| Tabel 2.5 | Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029).....          | II-32  |
| Tabel 2.6 | Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2026 DPMPTSP.....                                        | II-33  |
| Tabel 2.7 | Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....              | II-33  |
| Tabel 3.1 | Uraian Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025-2029.....  | III-37 |
| Tabel 3.2 | Uraian Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Tahun 2025-2029.....  | III-37 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026)..... | III-38 |

|            |                                                                                                    |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.4  | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (Renstra 2025-2029).....    | III-39 |
| Tabel 3.5  | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029).....    | III-40 |
| Tabel 3.6  | Pengukuran Kinerja Sasaran Utama 1 Tahun 2025.....                                                 | III-41 |
| Tabel 3.7  | Perbadningan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025..... | III-43 |
| Tabel 3.8  | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah.....        | III-45 |
| Tabel 3.9  | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.....              | III-47 |
| Tabel 3.10 | Rekapitulasi Jumlah LKPM Triwulan I s,d Triwulan IV Tahun 2025 .....                               | III-48 |
| Tabel 3.11 | Rekapitulasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Tahun 2025.....                                         | III-49 |
| Tabel 3.12 | Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025.....                                                       | III-58 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021-2025.....                          | III-59 |
| Tabel 3.14 | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (2029)..... | III-60 |
| Tabel 3.15 | Daftar Nilai Interval IKM.....                                                                     | III-61 |
| Tabel 3.16 | Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 sesuai PK Perubahan Tahun 2025.....                     | III-62 |
| Tabel 3.17 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....                                                              | III-67 |

|            |                                                                                                                       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.18 | Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025.....         | III-69 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....                                                         | III-71 |
| Tabel 3.20 | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2024..... | III-84 |
| Tabel 3.21 | Rekomendasi, Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026.....                                  | III-88 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                                                                                             |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 1.1  | Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.....                                                                                                             | I-6    |
| Gambar 1.2  | Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan....                                                                                                                                | I-8    |
| Gambar 2.1  | Front Office Tim Kerja Pelayanan Perizinan.....                                                                                                                             | II-30  |
| Gambar 3.1  | Grafik Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024-2025.....                                                                                                          | III-42 |
| Gambar 3.2  | Identifikasi Penyelesaian Permasalahan ke PT. Prasadha Aneka Limbah Indonesia di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.....                                                       | III-49 |
| Gambar 3.3  | Grafik Target dan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2025.....                                                                                                              | III-50 |
| Gambar 3.4  | Grafik Target dan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2025.....                                                                                                             | III-51 |
| Gambar 3.5  | Kegiatan Pembinaan Perusahaan PMA/PMDN... Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                            | III-53 |
| Gambar 3.6  | ke PT. Muba Global Lestari di Kabupaten Musi Banyuasin .....                                                                                                                | III-53 |
| Gambar 3.7  | Grafik Jumlah Investor pada Tahun 2021-2025.....                                                                                                                            | III-54 |
| Gambar 3.8  | Bussiness Matching antara <i>Crude Coconut Oil</i> (CCO) dan Pemerintah Provinsi Sumsel .....                                                                               | III-55 |
| Gambar 3.9  | Grafik Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2021-2025.....                                                                                                                     | III-56 |
| Gambar 3.10 | Pembahasan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik bersama PT. Vgreen Global Charging Station Invesment Indonesia dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan..... | III-57 |



|             |                                                                                                                        |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 3.11 | Sertifikat Juara 3 Nasional Penilaian Kinerja PTSP PBB Hasil Monitoring dan Evaluasi.....                              | III-81 |
| Gambar 3.12 | Sertifikat Juara 1 Stan Terbaik dalam acara Pameran 13 Tahun 2025 Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo..... | III-82 |
| Gambar 3.13 | Juara Stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di Kota Batam.....                                        | III-82 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP juga mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 778/KPTS/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 872/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penetapan indikator kinerja utama.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan pedoman kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LKjIP memuat berbagai aktivitas, metode, serta prosedur yang digunakan dalam pencapaian target kinerja yang diukur berdasarkan realisasi data kinerja yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dirangkum sesuai dengan sasaran strategis organisasi untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat mengenai capaian kinerja yang telah dicapai, yang seharusnya dicapai, serta yang belum tercapai.

Informasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja guna menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai secara berkala setiap tahun. Hasil pengukuran dan perbandingan tersebut menggambarkan posisi kinerja organisasi dalam pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan perjanjian kinerja yang mengacu pada sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian kinerja tersebut juga harus didukung oleh rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan serta alokasi anggaran yang digunakan.

Untuk memastikan bahwa rencana aksi dan target kinerja dapat tercapai secara optimal, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Dinas ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPMPTSP berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2024-2026), serta Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025–2029. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan investasi serta pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Rencana Strategis DPMPTSP memberikan arah kebijakan yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian target jangka pendek maupun jangka menengah yang berorientasi pada hasil (outcome). Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam LKjIP sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan.

Laporan kinerja ini memuat rencana, target, capaian, serta realisasi pengelolaan keuangan perangkat daerah sehingga dapat dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta laporan kinerja kepada pemerintah daerah pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah sbb :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang peraturan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengatur metode, mekanisme, dan desain evaluasi untuk menilai implementasi sistem akuntabilitas.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025 yaitu :

#### **Maksud**

Maksud penyusunan LKjIP 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 Tahun anggaran, sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan;
2. Memberikan informasi kinerja kepada kepala dinas, pengawas dan masyarakat;
3. Mendukung penerapan SAKIP yang transparan dan akuntabel.

#### **Tujuan**

Tujuan penyusunan LKjIP 2025 antara lain sebagai berikut :

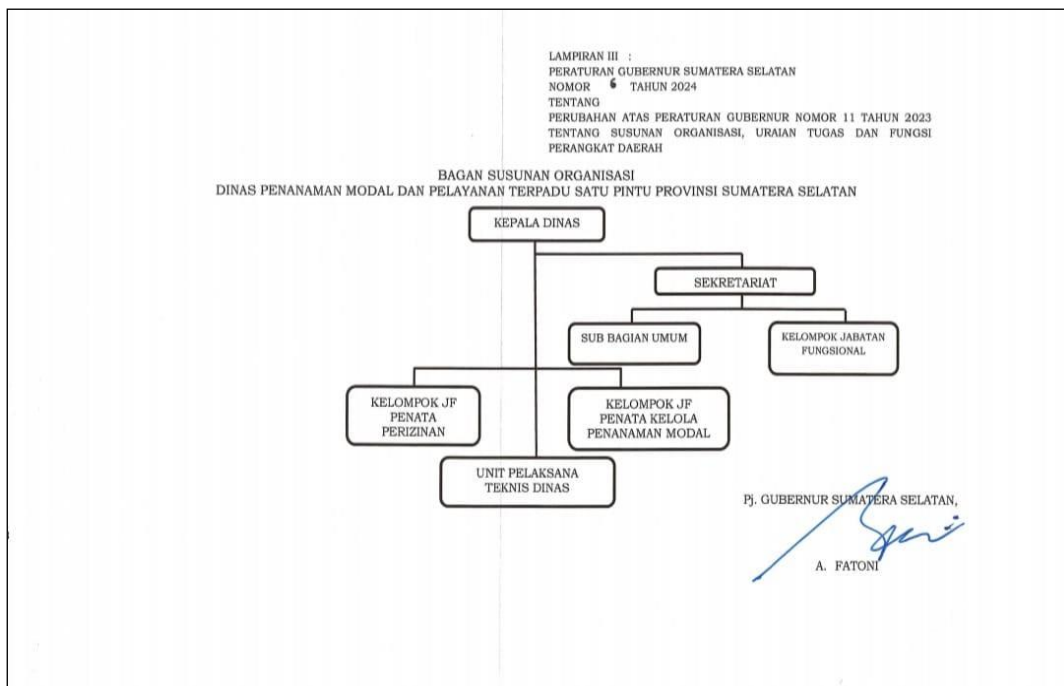
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur sebagai pemberi mandate atas capaian kinerja berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan/ non perizinan di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi selama 1 Tahun;
2. Untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan kinerja ditahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja;
4. Dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public.
5. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

#### 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 adalah :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
  - ❖ Subbagian Umum dan;
  - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- d) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan; dan
- e) UPTD.

Ketentuan Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran III adalah sebagai berikut.



Sumber : Lampiran III Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Gambar 1.1  
Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

❖ **Kepala Dinas**

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diserahkan kepada provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokoknya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan dan pengembangan sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- Penyelenggaraan PTSP sesuai kewenangan Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



❖ **Sekretariat**



Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

**Gambar 1.2**  
Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, pembinaan, dan pengelolaan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integritas di lingkungan dinas;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- Penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- Penyusunan rencana program kerja dan penganggaran;
- Pelaksanaan analisa, pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;

- Penyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- Penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- Penyusunan rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- Pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- Penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan;
- Pelaksanaan fungsi koordinasi seluruh unsur di lingkungan dinas dalam pengelolaan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- Pemberian arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staff;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pengelolaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas:

a) Subbagian Umum, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan umum;
- Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor;
- Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milih negara/daerah;
- Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- Melaksanakan urusan umum, hukum, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan;
- Menyiapkan bahan administrasi umum, kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
- Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- Menyiapkan data yang berkaitan dengan umum, humas dan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:

Jabatan fungsional perencanaan, jabatan fungsional keuangan dan jabatan fungsional kepegawaian.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal**

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
- Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/ atau lintas Instansi.
- Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/ atau lintas Instansi, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.
- Tugas Tim teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

- Tim teknis beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan didukung pegawai PNS sebanyak 61 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 59 orang terdiri dari 65 orang wanita dan 55 orang pria, sehingga total pegawai sebanyak 120 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan tingkat pendidikan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah PNS DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025

| Pegawai               | Jab/Gol      | SLTA     |          |          | Strata 1 |           |          | Strata 2 |           |           | Total     |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                       |              | non      | II       | III      | non      | III       | IV       | non      | III       | IV        |           |
| Wanita                | Madya        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 6         | 6         |
|                       | JF muda      | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0         | 0         | 2         |
|                       | JF pertama   | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         | 0        | 0        | 6         | 5         | 16        |
|                       | Pelaksana    | 0        | 0        | 1        | 0        | 6         | 0        | 0        | 0         | 4         | 11        |
|                       | <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>13</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b>  | <b>15</b> | <b>35</b> |
| Pria                  | Madya        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 6         | 6         |
|                       | JF muda      | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 3         | 3         | 8         |
|                       | JF Pertama   | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0         | 3         | 5         |
|                       | Pelaksana    | 0        | 0        | 0        | 0        | 4         | 0        | 0        | 2         | 1         | 7         |
|                       | <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>13</b> | <b>26</b> |
| <b>Jumlah pegawai</b> |              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>21</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11</b> | <b>28</b> | <b>61</b> |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

Dari Tabel 1.1 tersebut komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 61 orang.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan tingkat pendidikan 2025, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1 . 2  
Jumlah PPPK DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025

| No             | Pegawai | Golongan | SLTA | DIII | Strata 1 | Strata 2 | Total |
|----------------|---------|----------|------|------|----------|----------|-------|
| 1              | Wanita  | IX       | 0    | 0    | 25       | 0        | 25    |
|                |         | VII      | 0    | 1    | 0        | 0        | 1     |
|                |         | V        | 5    | 0    | 0        | 0        | 5     |
|                |         | Total    | 5    | 1    | 25       | 0        | 31    |
| 2              | Pria    | IX       | 0    | 0    | 27       | 0        | 27    |
|                |         | VII      | 0    | 0    | 0        | 0        | 0     |
|                |         | V        | 1    | 0    | 0        | 0        | 1     |
| Total          |         |          | 1    | 0    | 27       | 0        | 28    |
| Jumlah Pegawai |         |          | 6    | 1    | 52       | 0        | 59    |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan (diolah)

Perbedaan komposisi pegawai PNS dan PPPK pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3  
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2025

| NO | Jenis Pengelompokan       | Uraian   | PNS       |                | PPPK      |                |
|----|---------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|    |                           |          | Komposisi |                | Komposisi |                |
|    |                           |          | Jumlah    | Persentase (%) | Jumlah    | Persentase (%) |
| 1  | Berdasarkan Jenis Kelamin | Pria     | 26        | 42,62          | 29        | 49,15          |
|    |                           | Wanita   | 35        | 57,38          | 30        | 50,85          |
| 2  | Berdasarkan Golongan      | Gol. IV  | 27        | 40,98          | 0         | 0              |
|    |                           | Gol.III  | 34        | 59,02          | 0         | 0              |
|    |                           | Gol.II   | 0         | 0              | 0         | 0              |
|    |                           | Gol. IX  | 0         | 0              | 52        | 88,13          |
|    |                           | Gol.VII  | 0         | 0              | 1         | 1,70           |
|    |                           | Gol. V   | 0         | 0              | 6         | 10,17          |
| 3  | Berdasarkan Pendidikan    | Strata 1 | 38        | 62,30          | 52        | 88,13          |
|    |                           | Strata 2 | 21        | 34,42          | 0         | 0              |
|    |                           | DIII     | 0         | 0              | 1         | 1,70           |
|    |                           | SLTA     | 2         | 3,28           | 6         | 10,17          |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat dari tabel 1.3 tersebut, jumlah pegawai Dinas PMPTSP memiliki tambahan pegawai dari PPPK berjumlah 59 orang. Sedangkan berdasarkan pendidikan komposisi pegawai sudah cukup baik dengan 34,42% sudah mencapai strata 2, tetapi pegawai perlu dimotivasi lagi agar meningkatkan pendidikan strata 2 lebih banyak lagi. Tetapi bila dilihat berdasarkan golongan maka mayoritas pegawai gol. III lebih dominan atau mencapai 59,02% sedangkan gol. IV mencapai 40,98%. Pendidikan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah cukup baik didominasi oleh pendidikan S1 dengan 88,13% Secara keseluruhan Ini menunjukkan bahwa dukungan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan cukup potensial untuk pelaksanaan peningkatan kinerja tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

### 1.5. Isu Strategis yang Dihadapi

Penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu :

- 1) Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Visi, Misi, dan program kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- 3) Sasaran jangka menengah pada Rencana strategis Kementerian Investasi/BKPM RI;
- 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP
- 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP

Identifikasi isu strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan antara Tahun 2025 – 2026 lain sebagai berikut :

#### 1. Optimalisasi peningkatan realisasi investasi daerah

Investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan investasi sekitar Rp42,5 triliun pada tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti:

- Persaingan antar daerah dalam menarik investor
- Fluktuasi investasi asing (PMA)
- Keterbatasan promosi potensi investasi daerah

Padahal realisasi investasi Sumsel tahun 2025 tercatat sekitar Rp. 62,67 triliun yang berasal dari PMA dan PMDN dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 61 ribu orang.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha

Transformasi sistem perizinan melalui OSS berbasis risiko (Online Single Submission) menuntut:

- pelayanan yang lebih cepat dan transparan
- integrasi perizinan antara pusat dan daerah
- peningkatan kompetensi aparatur pelayanan perizinan.

Masih terdapat tantangan seperti:

- proses integrasi sistem
  - pemahaman pelaku usaha terhadap OSS
  - standar pelayanan yang belum merata.
3. Penguatan promosi dan potensi investasi daerah Sumatera Selatan memiliki banyak potensi investasi seperti:
- industri pengolahan
  - pertambangan dan energi
  - perkebunan dan agroindustri
  - logistik dan transportasi.

Namun potensi tersebut belum sepenuhnya terpromosikan secara optimal kepada investor nasional maupun internasional.

4. Penguatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- Pengawasan terhadap realisasi investasi perlu ditingkatkan melalui:
- pengendalian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
  - monitoring proyek investasi
  - penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking).
- Hal ini penting agar investasi yang telah memperoleh izin benar-benar terealisasi.
5. Peningkatan kemudahan berusaha dan iklim investasi masih terdapat kendala yang dihadapi investor seperti :
- tumpang tindih regulasi
  - proses administrasi lintas instansi
  - ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung.

Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

6. Pemanfaatan proyek strategis dan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah menjadi peluang untuk meningkatkan investasi di wilayah Sumatera Selatan, seperti:
- pengembangan pelabuhan baru
  - pembangunan jalan tol dan konektivitas wilayah
  - pengembangan kawasan industri.



**Kesimpulan :**

Isu strategis utama DPMPTSP Sumatera Selatan pada 2025–2026 berfokus pada:

1. Perlunya optimalisasi peningkatan realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor unggulan daerah seperti energi, pertanian, perkebunan, dan pariwisata;
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perizinan, dikarenakan masih lemahnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui pemanfaatan penuh sistem OSS-RBA sesuai PP 28 Tahun 2025 dan inovasi kemudahan berusaha;
3. Kurangnya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam memberikan pelayanan prima dan adaptif terhadap perkembangan regulasi serta teknologi informasi;
4. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur penunjang investasi, yang berdampak pada pelaksanaan promosi, fasilitasi investasi daerah dan investasi di sektor hilirisasi;
5. Masih lemahnya penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor serta antarlevel pemerintahan dalam mendorong percepatan penyelesaian hambatan investasi dan kemudahan berusaha;
6. Masih rendahnya implementasi fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing
7. Masih rendahnya implementasi kemudahan investasi dengan pemberian insentif/fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
8. Masih kurang optimalnya Promosi potensi investasi daerah.
9. Masih kurang optimalnya Pengawasan pelaksanaan investasi.
10. Perlunya Perbaikan iklim usaha.
11. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi.

### 1.6. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tentunya tidak luput dari permasalahan yang menjadi faktor penghambat yang ditemukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun beberapa permasalahan-permasalahan dapat diinventarisir adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang penanaman modal.
2. Belum terwujudnya kepastian hukum karena masih adanya regulasi yang tidak selaras baik ditingkat nasional maupun daerah.
3. Rendahnya kepatuhan perusahaan/investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki.
5. Masih adanya sengketa lahan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.
7. Masih tersebarnya perizinan di instansi/ OPD lain.
8. Belum adanya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan kawasan industri yang bisa mendorong minat berinvestasi bagi investor baru terutama PMA.

Selain tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan trend dan perkembangan diluar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon investor mendapatkan izin usaha.
2. Perencanaan pembangunan jalan highway lintas Sumatera
3. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat
4. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah

*Faktor kunci keberhasilan (key success factor)* yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai DPMPTSP tetap memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang ada, dari beberapa

identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka didapatkan kekuatan kunci atau faktor strategis yang diharapkan dapat berpengaruh untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Berikut adalah faktor kunci keberhasilan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

### **1. Peningkatan Investasi**

- Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna memangkas birokrasi dan prosedur yang rumit untuk mempermudah investor.
- Penguatan infrastruktur dengan cara menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, untuk mendukung investasi.
- Peningkatan daya saing daerah dengan fokus pada potensi unggulan daerah untuk menarik investor.
- Memastikan seluruh proses perizinan dilak

### **2. Pelayanan Publik yang Prima**

- Responsif terhadap kritik dan saran dengan menerapkan pendekatan proaktif dan mengukur kinerja layanan secara rutin untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha/masyarakat.
- Peningkatan kompetensi tim dengan upaya mengembangkan kapabilitas pegawai untuk memberikan layanan yang lebih baik.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses perizinan dan akses informasi bagi public melalui OSS.

### **3. Pengembangan Potensi Daerah**

- Pemanfaatan potensi lokal: Mengoptimalkan sumber daya alam dan keunggulan daerah sebagai daya tarik investasi.
- Peningkatan akses pembiayaan: Membantu investor mengakses sumber pendanaan yang dibutuhkan.
- Kerja sama antardaerah: Berkolaborasi dengan daerah lain untuk memperluas jangkauan investasi dan promosi.

### **4. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**

- Melakukan promosi potensi dan peluang investasi yang lebih terarah dan inovatif.

- Penyusunan materi promosi yang menarik, akurat, dan mudah diakses.
- Pemanfaatan platform digital melalui media sosial dan situs web untuk menjangkau investor yang lebih luas.
- Partisipasi aktif dalam pameran dan forum investasi baik di dalam maupun luar negeri.

## **5. Reformasi Birokrasi**

- Penyederhanaan struktur organisasi
- Akuntabilitas dan transparansi dengan menerapkan sistem yang jelas dan terukur untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
- Penguatan pengawasan dengan menerapkan strategi kontrol untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai standar yang ditetapkan.
- Penerapan pakta integritas yang mewajibkan pegawai untuk menandatangani pakta integritas guna memperkuat komitmen terhadap reformasi.

## **6. Peningkatan Kualitas SDM**

- Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai, terutama dalam bidang teknologi dan pelayanan.
- Pemberdayaan pegawai dengan cara memberikan otoritas kepada pegawai untuk berinovasi dan mengambil keputusan yang relevan.
- Menerapkan sistem penilaian kinerja yang adil dan objektif untuk mendorong peningkatan prestasi
- Memastikan pegawai memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan dan perkembangan teknologi

**Analisis risiko strategis utama** di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Investasi Tidak Mencapai Target:** Kegagalan mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan akibat iklim investasi yang kurang kondusif, kurangnya promosi, atau pelayanan yang tidak menarik investor.
- **Integrasi Sistem OSS Belum Optimal:** Masalah teknis, data tidak sinkron antara pemerintah pusat/daerah, dan ketergantungan pada sistem eksternal, yang berisiko memperlambat proses perizinan.
- **Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (PB-R) Kurang Optimal:** Minimnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB, terutama pengawasan tindak lanjut LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- **Kualitas dan Kapasitas SDM Terbatas:** Keterbatasan pegawai yang memahami analisis risiko, teknologi informasi, dan peraturan perizinan terbaru.
- **Kepastian Hukum dan Regulasi:** Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang cepat dan ketidaksinkronan peraturan daerah, menimbulkan keraguan bagi investor.

**Arah Kebijakan Rencana Strategis** DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman dan kerangka kerja operasional yang strategis untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- **Arah Kebijakan Pendukung Strategi: Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing**

Untuk mengimplementasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan yang berfokus pada :

1. Penyederhanaan dan perbaikan proses perizinan berbasis resiko dengan cara pengoptimalisasian implementasi OSS-RBA secara menyeluruh dan konsisten juga penyederhanaan prosedur perizinan

dengan mempercepat waktu layanan dan memangkas birokrasi sekaligus peningkatan layanan publik perizinan melalui digitalisasi.

2. Harmonisasi dan penataan regulasi daerah yang mendukung kepastian hukum investasi serta penguatan pengendalian dan pengawasan investasi. Koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan investasi yang dilaksanakan Sumatera Selatan juga koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan
3. Penguatan promosi yang pro aktif berbasis potensi unggulan daerah dan sektor prioritas dan penyusunan dan profil investasi (IPRO) informatif dan berkualitas.
4. Penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat dan terbuka dengan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan mudah diakses publik, tersedianya data realisasi dan potensi investasi.

- **Arah Kebijakan Pendukung Strategi: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan yang Prima dan Berbasis Digitalis**

Untuk mengoperasionalkan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan yang berfokus pada:

1. Penguatan implementasi layanan OSS-RBA secara menyeluruh dan menjamin seluruh jenis layanan perizinan dan non-perizinan telah terintegrasi dan terdigitalisasi melalui OSS-RBA.
2. Pengembangan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan mengoptimalkan sistem layanan terpadu berbasis digital serta terintegrasinya layanan provinsi dengan kabupaten/kota serta dinas teknis melalui satu platform yang saling terhubung.
3. Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola layanan publik melalui pelatihan petugas pelayanan *front office* dan *back office* dalam pemanfaatan teknologi, komunikasi publik, dan manajemen risiko.
4. Penerapan prinsip pelayanan prima dan berorientasi pengguna dan menjamin kemudahan akses layanan bagi UMKM, difabel, dan pelaku usaha baru melalui pendekatan inklusif.

5. Survei kepuasan pengguna secara berkala sebagai dasar perbaikan kualitas layanan.

Tujuan arah kebijakan strategi ini adalah mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi, guna memberikan kemudahan berusaha dan memperkuat iklim investasi yang profesional dan responsif.

### **1.7. Permasalahan Utama dan Kendala Pencapaian Kinerja**

Permasalahan utama DPMPTSP adalah:

1. Permasalahan investasi dan penanaman modal;
  - Beberapa investor mengeluhkan kesulitan dalam mendatangkan tenaga ahli asing, yang dapat menghambat realisasi investasi di Sumsel.
  - Koordinasi antara DPMPTSP tingkat provinsi dengan DPMPTSP di kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Masalah yang terjadi di tingkat kabupaten/kota harus segera diselesaikan agar tidak berdampak pada iklim investasi secara keseluruhan.
  - Belum optimalnya implementasi kemudahan dalam pelayanan perizinan dimana proses perizinan yang seharusnya mudah sering kali menemui hambatan.
2. Kinerja pelayanan belum optimal
  - Belum optimalnya implementasi kemudahan dalam pelayanan perizinan dimana proses perizinan yang seharusnya mudah sering kali menemui hambatan.
  - Masih Kurangnya inisiatif yang lebih proaktif dan mandiri dalam menarik investor/penanam modal.
  - Perlunya peningkatan strategi promosi potensi investasi di semua sektor termasuk potensi pariwisata, agar lebih efektif menarik penanaman modal ke daerah.
  - Tantangan dalam pengembangan potensi peluang investasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan

Selain menghadapi masalah utama, DPMPTSP juga mengalami kendala pencapaian kinerja yaitu belum adanya RDTR (Rencana Detail

Tata Ruang) dan kawasan industri di Provinsi Sumatera Selatan yang bisa mendorong minat berinvestasi bagi investor baru terutama PMA. Sehingga sampai dengan saat ini Realisasi investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

## 1.8. Sistematika Penyusunan LKjIP

Susunan dan Sistematika Penyusunan LKjIP sebagai berikut :

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penjelasan umum organisasi, dasar hukum, maksud dan tujuan, uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penyusunan LKjIP.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini membahas tentang

#### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang



terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

## **2. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

#### Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada hasil analisis Visi dan Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok ke-IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan visi “**Sumsel Maju Terus Untuk Semua** “. Kemudian dengan memperhatikan isu strategis krusial di wilayah provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskanlah 1 tujuan dan tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikatornya.

Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 tersebut, dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan diprioritaskan pada :

**Misi II:** Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

**Tujuan ke-2 :** Terwujudnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah dan hilirisasi produk.

**Sasaran ke-7:** Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah

**Misi VI:** Meningkatkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas

**Tujuan ke-9 :** Terwujudnya tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan (good governance) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintahan. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang

meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

**Sasaran ke-2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun **tujuan** Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan”** dengan **indikator keberhasilan pencapaian tujuan:**

**1) Rasio pembentukan modal tetap bruto (%PMTB)**

**2) Persentase pertumbuhan investasi (%)**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkanlah **2 (dua) sasaran strategis utama** antara lain:

**1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing,** dengan

indikator :

- a) Realisasi investasi total
- b) Persentase peningkatan proyek investasi baru

**2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi,** dengan indikator :

- a) Indeks Kepuasan Investor
- b) Persentase perizinan/Nonperizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu

Dari kedua sasaran utama tersebut kemudian ditetapkanlah 5 sasaran strategis dan beberapa sasaran dimasing-masing sasaran strategis beserta indikatornya sebagai tolak ukur pengukuran kinerjanya. Penjabaran tujuan dan seluruh sasaran tersebut tertuang dalam

Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025 DPMPTSP Provinsi mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama, hal ini disebabkan karena pada saat awal tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami transisi perubahan kepala daerah, sehingga pengukuran Indikator Kinerja utama masih merujuk kepada RPD Tahun 2024-2026. Setelah adanya kepala daerah terpilih Tahun 2025-2029 maka Dokumen RPD tahun 2024-2026 berubah menjadi Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029, dengan perubahan Indikator Kinerja Utama nya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum perubahan  
(RPD 2024-2026)

| Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah |                                                                    |                                                                             | Penjabaran Target |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| No                                         | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja                                                           | 2025              | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4  |
| 1                                          | Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif                | Persentase pertumbuhan investasi (%)                                        | 8                 | 2     | 2     | 2     | 2     |
|                                            |                                                                    | Nilai realisasi investasi PMA (T)                                           | 20,0              | 5     | 5     | 5     | 5     |
|                                            |                                                                    | Nilai realisasi investasi PMDN (T)                                          | 22,5              | 5,63  | 5,63  | 5,63  | 5,63  |
|                                            |                                                                    | Jumlah Investor (unit usaha)                                                | 1.200             | 300   | 300   | 300   | 300   |
| 2                                          | Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)                                          | 90,25             | 89,29 | 85,59 | 89,95 | 90,25 |
|                                            |                                                                    | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP | 2.500             | 300   | 600   | 800   | -     |

Sumber: RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel 2.1 Indikator kinerja utama DPMPTSP berdasarkan RPD Tahun 2024-2026. Target dan realisasi TW I-TW III tahun 2025 menggunakan IKU RPD 2024-2026 sementara untuk target dan realisasi pada TW IV berdasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029.

Adapun target IKU setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah perubahan  
(Renstra 2025-2029)

| Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan |                                                   |        | Penjabaran Target |      |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|
| NO.                                                                                          | INDIKATOR                                         | SATUAN | 2025              | TW-1 | TW-2  | TW-3  | TW-4  |
| 1                                                                                            | Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB) | %      | 30,50             | 7,50 | 15,25 | 23,00 | 30,50 |
| 2                                                                                            | Persentase Pertumbuhan Investasi                  | %      | 7.5               | 1,87 | 1,87  | 1,87  | 1,87  |

Sumber : IKU Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 seperti tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun  
2025-2029

| NO. | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN     | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                         |            | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)        | (4)          | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| 1   | Nilai Realisasi Investasi PMA                                                                           | Triliun Rp | 20.00        | 21.00 | 22.05 | 23.15 | 24.31 | 25.53 |
| 2   | Nilai Realisasi Investasi PMDN                                                                          | Triliun Rp | 22.50        | 23.63 | 24.81 | 26.05 | 27.35 | 28.72 |
| 3   | Realisasi Investasi Total                                                                               | Triliun Rp | 42.50        | 44.63 | 46.86 | 49.20 | 51.66 | 54.24 |
| 4   | Persentase peningkatan proyek investasi baru                                                            | %          | 5            | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     |
| 5   | Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP | %          | 10           | 10    | 15    | 15    | 20    | 20    |
| 6   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan                                    | %          | 80           | 82    | 84    | 86    | 88    | 90    |
| 7   | Indeks Kepuasan Investor                                                                                | angka      | 89.97        | 90    | 90.05 | 90.15 | 90.25 | 90.3  |
| 8   | Realisasi Total investasi terhadap target investasi                                                     | %          | 100          | 100   | 120   | 120   | 125   | 130   |
| 9   | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha                           | %          | 70           | 70    | 75    | 75    | 80    | 80    |
| 10  | Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal                                                        | angka      | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 11  | Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD                                 | angka      | 16           | 22    | 30    | 38    | 46    | 50    |

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

## CORE BUSINESS/AREA



Sumber :Dokumentasi Tim Kerja PP

Gambar 2.1  
Front Office Tim Kerja Pelayanan Perizinan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan lebih menitik beratkan pada sasaran mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi. Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut perlu didukung dengan program dan kegiatan yang saling berkaitan dan dilengkapi juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2025 ini merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target tahunan dari target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diambil dari Indikaator Kinerja Utama memuat Indikator dan target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 di bawah ini :



Tabel 2.4  
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum perubahan  
(RPD 2024-2026)

| Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah |                                                                    |                                                                             | Penjabaran Target |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| No                                         | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja                                                           | 2025              | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4  |
| 1                                          | Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif                | Persentase pertumbuhan investasi (%)                                        | 7,5               | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
|                                            |                                                                    | Nilai realisasi investasi PMA (T)                                           | 22,0              | 5     | 5     | 5     | 5     |
|                                            |                                                                    | Nilai realisasi investasi PMDN (T)                                          | 22,5              | 5,63  | 5,63  | 5,63  | 5,63  |
|                                            |                                                                    | Jumlah Investor (Unit usaha)                                                | 1200              | 300   | 300   | 300   | 300   |
| 2                                          | Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat ( angka)                                         | 91,81             | 89,29 | 85,59 | 89,95 | 90,25 |
|                                            |                                                                    | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP | 2500              | 300   | 600   | 800   | -     |

Sumber: RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026

Tabel 2.5  
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah perubahan  
(Renstra 2025-2029)

| No                                                                      | Sasaran                                                        | Jumlah Indikator                                                                                           | Target         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel |                                                                |                                                                                                            |                |
| 1.                                                                      | Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel | 2 indikator :<br>1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)<br>2. Persentase Pertumbuhan Investasi | 31,16%<br>7,5% |

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2025

Selain Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pada tabel 2.6 di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2026.

Tabel 2.6  
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2026 DPMPTSP

| No                                                                             | Sasaran                                                        | Jumlah Indikator                                                                                           | Target         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel</b> |                                                                |                                                                                                            |                |
| 1.                                                                             | Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel | 3 indikator :<br>1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)<br>2. Persentase Pertumbuhan Investasi | 31,16%<br>7,5% |
| 2.                                                                             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Provinsi Sumsel     | 3. Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Sumsel                                                                     | 82             |

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2026

Pada indikator perjanjian kinerja tahun 2026 terdapat penambahan indikator yaitu nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Sumsel dengan target 82. Berikut disajikan indikator kinerja kunci DPMPTSP Tahun 2025-2029

Tabel 2.7  
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

| NO  | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN     | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                         |            | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)        | (4)          | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| 1   | Nilai Realisasi Investasi PMA                                                                           | Triliun Rp | 20.00        | 21.00 | 22.05 | 23.15 | 24.31 | 25.53 |
| 2   | Nilai Realisasi Investasi PMDN                                                                          | Triliun Rp | 22.50        | 23.63 | 24.81 | 26.05 | 27.35 | 28.72 |
| 3   | Realisasi Investasi Total                                                                               | Triliun Rp | 42.50        | 44.63 | 46.86 | 49.20 | 51.66 | 54.24 |
| 4   | Persentase peningkatan proyek investasi baru                                                            | %          | 5            | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     |
| 5   | Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP | %          | 10           | 10    | 15    | 15    | 20    | 20    |
| 6   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan                                    | %          | 80           | 82    | 84    | 86    | 88    | 90    |
| 7   | Indeks Kepuasan Investor                                                                                | angka      | 89.97        | 90    | 90.05 | 90.15 | 90.25 | 90.3  |
| 8   | Realisasi Total investasi terhadap target investasi                                                     | %          | 100          | 100   | 120   | 120   | 125   | 130   |
| 9   | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha                           | %          | 70           | 70    | 75    | 75    | 80    | 80    |
| 10  | Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal                                                        | angka      | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 11  | Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD                                 | angka      | 16           | 22    | 30    | 38    | 46    | 50    |

Sumber: IKK Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dilihat ada beberapa IKU sebelum perubahan pada tabel 2.4 menjadi IKK pada tabel 2.7. Sehingga untuk target pada TW IV mengalami perubahan berdasarkan kinerja yang terdapat didalam dokumen Renstra 2025-2029. Indikator yang mengalami perubahan diantaranya adalah peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP Pada RPD tahun 2024-2026 menggunakan indikator Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP, sedangkan pada Renstra 2025-2029 menjadi persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP. Jumlah investor tidak ada lagi pada renstra 2025-2029.

Untuk mendukung pencapaian indikator dan target yang telah ditetapkan tersebut maka Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan disusun secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Pejabat Fungsional Ahli Madya yang setara dengan Esselon III, Pejabat Fungsional Ahli Muda setara dengan Esselon IV dan dan seluruh Fungsional Ahli Pertama beserta staf pelaksana (fungsional umum) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dari Perjanjian Kinerja yang disusun oleh seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tersebut, kemudian dilaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang melalui aplikasi E-Kinerja BKN. Pada aplikasi E-Kinerja tersebut sasaran dan indikator yang tercantum didalam perjanjian kinerja menjadi dasar pencapaian target kinerja masing-masing pegawai ASN tersebut.

### **2.3 Langkah Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025**

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini menyusun langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima di seluruh sektor pelayanan;
2. Memberikan kemudahan kepada para calon investor mendapatkan informasi peluang investasi penanaman modal daerah;
3. Meningkatkan kinerja investasi daerah melalui peran serta seluruh pemangku kepentingan lingkup OPD dan koordinasi antar OPD;
4. Meningkatkan kepatuhan investor melalui pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan perizinan dan ruang lingkup kerja perangkat daerah;
6. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal daerah;
7. Melaksanakan penyederhanaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai regulasi yang telah ditetapkan kualitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan, bimtek, diklat baik teknis/non teknis dan peningkatan kapasitas SDM melalui reposisi sesuai kompetensi yang dimiliki;
8. Meningkatkan kualitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan, bimtek, diklat baik teknis/non teknis, dan peningkatan kapasitas SDM melalui reposisi sesuai kompetensi yang dimiliki
9. Meningkatkan kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan tata laksana dalam mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah lebih baik lagi.

Langkah strategis ini akan dilaksanakan secara bertahap selama periode tahun 2025 dalam rangka mewujudkan kinerja perangkat daerah lebih baik lagi.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi perangkat daerah untuk menjelaskan, mengukur capaian kinerja selama 1 Tahun secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ kepala daerah sebagai pemberi amanah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan laporan yang disusun berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Laporan ini disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja pada tim kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Secara Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Pada tabel 3.1 berikut disajikan uraian definisi indikator kinerja utama DPMPTSP pada tahun 2025.

**Tabel 3.1**  
**Uraian Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama**  
**DPMPTSP Tahun 2025-2029**

| No | Indikator                                       | Satuan | Target | Defenisi                                                                                                                                                                                                                          | Rumus Perhitungan                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | %      | 30,50% | Komponen dari pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan besaran investasi dalam bentuk aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh unit usaha                                                             | $(PMTB/PDRB \text{ ADHK}) \times 100 \%$                                                                                       |
| 2. | Persentase Pertumbuhan Investasi                | %      | 7,5%   | Peningkatan nilai investasi dalam bentuk penanaman modal, yang dilakukan perusahaan maupun individu baik PMA dan PMDN, dihitung berdasarkan laporan realisasi investasi tahun n dibandingkan dengan nilai realisasi investasi n-1 | $\{(Nilai \text{ investasi tahun ini} - \text{nilai investasi tahun lalu}) / \text{Nilai investasi tahun lalu}\} \times 100\%$ |

Sumber: Renstra Tahun 2025-2029 DPMPTSP Prov. Sumsel

**Tabel 3.2**  
**Uraian Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP**  
**Tahun 2025-2029**

| No | Indikator                                                                                               | Satuan | Target | Defenisi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rumus Perhitungan                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jumlah Realisasi investasi PMA                                                                          | T Rp   | 20,00  | Investasi yang dilakukan oleh investor asing baik perorangan, perusahaan maupun badan usaha yang dihitung berdasarkan LKPM                                                                                                                                                   | Nilai investasi yang di capai oleh investor/proyek investasi asing                                                                                  |
| 2. | Jumlah Realisasi investasi PMDN                                                                         | T Rp   | 22,50  | Investasi yang dilakukan oleh investor lokal/domestik baik perorangan, perusahaan maupun badan usaha yang dihitung berdasarkan LKPM                                                                                                                                          | Nilai investasi yang di capai oleh investor/proyek investasi lokal/domestik                                                                         |
| 3. | Realisasi Investasi Total                                                                               | T Rp   | 42,50  | Total nilai dana dan aset yang benar-benar telah dikeluarkan dan diinvestasikan oleh penanam modal (baik dalam negeri maupun asing) untuk kegiatan usaha yang telah diizinkan, dan dicatat secara berkala melalui pelaporan seperti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). | Jumlah total realisasi PMA + Jumlah Total Realisasi PMDN yang dicatat melalui pelaporan Kegiatan Penanaman Modal                                    |
| 4. | Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP | %      | 10     | Penambahan izin berbasis digital yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP                                                                                                                                                                                                     | $(\text{Jumlah perizinan periode terbaru} - \text{Jumlah perizinan periode sebelumnya}) / \text{Jumlah perizinan periode sebelumnya} \times 100 \%$ |
| 5. | Indeks Kepuasan Investor                                                                                | angka  | 89,97  | Data dan informasi tentang tingkat kepuasan investor yang dilayani yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif                                                                                                                                                   | $(\text{Jumlah nilai persepsi tertimbang} / \text{jumlah unsur pelayanan}) \times \text{nilai dasar}$                                               |

Sumber: Renstra Tahun 2025-2029 DPMPTSP Prov. Sumsel

Berikut pada tabel 3.3 disajikan realisasi TW I-TW III berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, dan realisasi TW IV berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026)**

| Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah |                                                                    |                                                                             |                   |       |       |       |       |           |       |       |       |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| Sasaran Strategis                          |                                                                    | Indikator Kinerja                                                           | Penjabaran Target |       |       |       |       | Realisasi |       |       |       |        |
|                                            |                                                                    |                                                                             | 2025              | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4  | 2025      | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4   |
| 1                                          | Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif                | Persentase pertumbuhan investasi (%)                                        | 8                 | 1,76  | 1,92  | 2,48  | 1,84  | -11,63    | -2,97 | -3,06 | 77,23 | -11,63 |
|                                            |                                                                    | Nilai realisasi investasi PMA (T)                                           | 20,0              | 5     | 5     | 5     | 5     | 15,74     | 3,88  | 4,45  | 2,78  | 4,37   |
|                                            |                                                                    | Nilai realisasi investasi PMDN (T)                                          | 22,5              | 5,63  | 5,63  | 5,63  | 5,63  | 47,19     | 9,84  | 8,22  | 20,65 | 8,48   |
|                                            |                                                                    | Jumlah Investor (Unit usaha)                                                | 1200              | 300   | 300   | 300   | 300   | 2.392     | 1291  | 1910  | 1369  | 1265   |
| 2                                          | Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)                                          | 90,25             | 89,29 | 85,59 | 89,95 | 90,25 | 91,81     | 88,67 | 89,79 | 91,17 | 91,81  |
|                                            |                                                                    | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP | 2500              | 300   | 600   | 800   | 800   | 2.224     | 440   | 546   | 900   | 338    |

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan I s.d Triwulan IV Tim Kerja PP dan PKPM

Pada Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan indikator Persentase Pertumbuhan investasi pada tahun 2025 realisasinya -11,63%. Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar -11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Jumlah investor (unit usaha) pada tahun 2025 berjumlah 2.392 dari target 1.200 unit usaha/perusahaan, dengan capaian mencapai 199,33%.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 90,25 realisasi kinerjanya mencapai 91,81 atau tercapai 101,72%, dan mengalami persentase peningkatan sebesar 2,04 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 89,97.

Indikator jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP dengan target 2.500 izin non perizinan, hanya tercapai realisasi sebesar 2.224 izin non izin atau capaian kinerjanya hanya mencapai 88,96 %. Tetapi kemudian pada dokumen renstra target jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP berubah menjadi 1.500, artinya sasaran tersebut tercapai target dengan persentase capaian 38,05%.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 seperti yang tertuang pada tabel 3.3 tersebut diatas mengalami perubahan yang tercantum pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan pencapaian kinerja sasaran dirinci pada tabel 3.4 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah Perubahan**  
**(Renstra 2025-2029)**

| Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan |                                                   |        |                   |      |       |       |       |           |       |       |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                              | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Penjabaran Target |      |       |       |       | Realisasi |       |       |       |        |
|                                                                                              |                                                   |        | 2025              | TW-1 | TW-2  | TW-3  | TW-4  | 2025      | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4   |
| 1                                                                                            | Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB) | %      | 30,50             | 7,50 | 15,25 | 23,00 | 30,50 | 30,02     | 7,32  | 14,98 | 22,65 | 30,02  |
| 2                                                                                            | Persentase Pertumbuhan Investasi                  | %      | 7,5               | 1,65 | 1,8   | 2,325 | 1,725 | -11,63    | -2,97 | -3,06 | 77,23 | -11,63 |

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Berdasarkan tabel 3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja investasi yang kuat dan stabil. Berdasarkan evaluasi capaian indikator makro daerah, pertumbuhan PMTB Tahun 2025 tercatat sebesar 30,02%,



mendekati target tahunan sebesar 30,50%, dengan tingkat capaian 98,43% dari target yang ditetapkan.

Perlambatan investasi pada tahun 2025 disebabkan karena tidak tercapainya target realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), hal tersebut dikarenakan Sumatera Selatan belum memiliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan kawasan industri yang bisa mendorong minat berinvestasi bagi investor baru terutama PMA. Sehingga sampai dengan saat ini Realisasi investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Realisasi capaian indikator kinerja kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029)**

| No | Indikator                                                                                               | Satuan | Penjabaran Target |       |       |       |       | Realisasi |       |       |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|
|    |                                                                                                         |        | 2025              | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4  | 2025      | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4   |
| 1  | Nilai Realisasi Investasi PMA                                                                           | T Rp   | 20,00             | 5     | 5     | 5     | 5     | 15,74     | 3,88  | 4,45  | 2,78  | 4,37   |
| 2  | Nilai Realisasi Investasi PMDN                                                                          | T Rp   | 22,50             | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 47,19     | 9,84  | 8,22  | 20,65 | 8,48   |
| 3  | Realisasi Investasi Total                                                                               | T Rp   | 42,50             | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 62,67     | 13,72 | 12,67 | 23,43 | 12,85  |
| 4  | Persentase pertumbuhan Investasi                                                                        | %      | 7,5               | 1,87  | 1,87  | 1,87  | 1,87  | -11,63    | -2,97 | -3,06 | 77,23 | -11,63 |
| 5  | Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP | %      | 10                | -     | -     | -     | 10    | -         | -     | -     | -     | 38,05  |
| 6  | Indeks Kepuasan Investor                                                                                | angka  | 89,97             | 89,29 | 89,59 | 89,95 | 90,25 | 91,81     | 88,67 | 89,79 | 91,17 | 91,81  |

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Berdasarkan tabel diatas indikator persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP pada TW IV sudah mengikuti target dalam dokumen renstra DPMPTSP tahun 2025-2029. Target persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP adalah 10%

dengan jumlah izin awal 1.500. Pada realisasinya izin yang berhasil diterbitkan adalah 2.224 izin dengan realisasi capaian 38,05%.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tujuan : Meningkatkan kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel**

**Sasaran 1 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing**

Untuk mencapai sasaran mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat dilihat dari 2 (dua) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Utama 1 Tahun 2025**

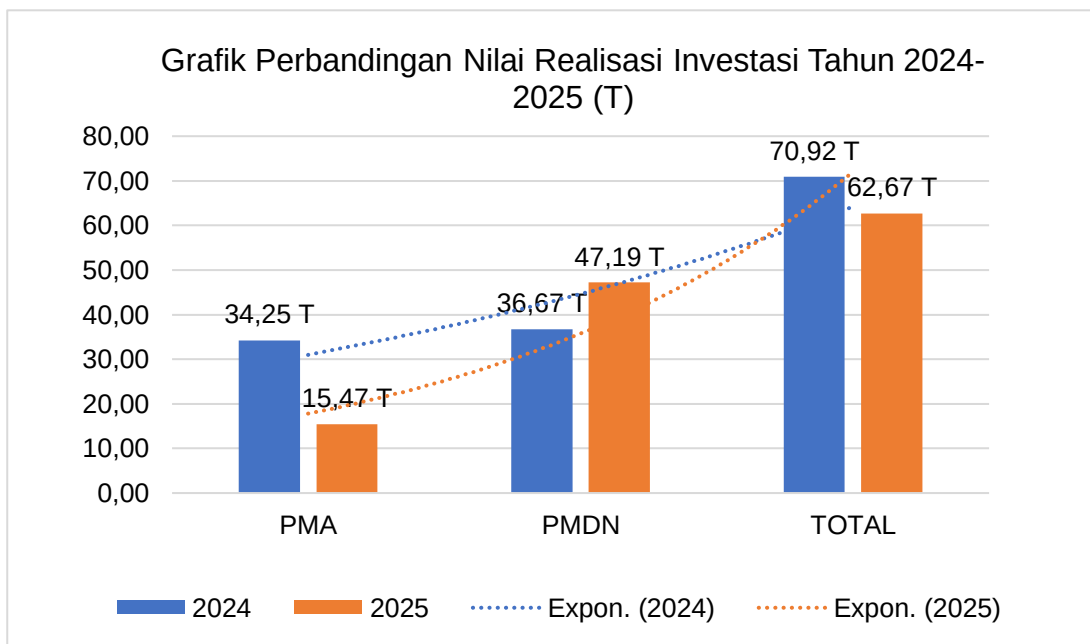
| No | Indikator Kinerja                      | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 1  | Nilai Realisasi Ivestasi Total         | T Rp   | 42,50  | 62.67     | 147,46% |
|    | Nilai Realisasi Investasi PMA          | T Rp   | 20,0   | 15.48     | 77,4%   |
|    | Nilai Realisasi Investasi PMDN         | T Rp   | 22,5   | 47.19     | 209,73% |
| 2  | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | %      | 7,5    | -11,63    | -155,06 |

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Penhngendalian PM dan Promosi PM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel 3.6 di atas, diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 62,67 T atau tercapai 79,48% dari target investasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 sebesar Rp. 78,85 T, dan tercapai 147,46% dari target Pemerintah Daerah Rp. 42,5 T. Apabila dibandingkan dengan data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2024, total realisasi investasi tercatat sebesar Rp.70,92 T. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 62,67 T. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perlambatan realisasi investasi pada

tahun 2025, yaitu sebesar –11,63% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dan masih berada di bawah target pertumbuhan investasi yang ditetapkan sebesar 7,5%. Perlambatan kinerja investasi pada tahun 2025 ini terjadi pada investasi PMA dengan perlambatan sebesar 54,83% dari tahun 2024.

Perbandingan nilai realisasi investasi tahun 2024-2025 dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:



Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

**Gambar 3.1.**

**Grafik Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024-2025**

Apabila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2025 dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7  
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1  
dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

| Indikator Kinerja                      | Satuan | Target |       |       |      |       | Realisasi |       |       |       |        | Capaian (%) |        |        |        |         |
|----------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------|
|                                        |        | 2021   | 2022  | 2023  | 2024 | 2025  | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025   | 2021        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025    |
| Realisasi PMA                          | T      | 19.13  | 20.47 | 21.90 | 19.5 | 20.00 | 18,39     | 17,77 | 21,88 | 34,25 | 15,47  | 96,13       | 85,97  | 99,90  | 175,64 | 77,35   |
| Realisasi PMDN                         | T      | 9.14   | 9.79  | 10.47 | 22   | 22.50 | 16,27     | 23,52 | 25,60 | 36,67 | 47,19  | 178,01      | 85,97  | 244,50 | 166,68 | 209,75  |
| Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | %      | 7      | 7     | 7     | 8    | 7,5   | -9,63     | 18,96 | 15,97 | 49,37 | -11,63 | 1,37        | 646,86 | 220,85 | 617,12 | -155,06 |

Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2021 s.d 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Berdasarkan tabel diatas realisasi investasi PMA mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, realisasi PMA mencapai Rp 18,39 T dengan capaian 96,13%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 17,60 T (85,97%). Tahun 2023 menunjukkan pemulihan dengan realisasi Rp 21,88 T (99,90%), dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan Rp 34,25 T (175,64%). Namun, tahun 2025 realisasi PMA mengalami penurunan drastis menjadi Rp 15,47 T dengan capaian hanya 77,35%, atau penurunan sebesar -9,83% dibandingkan tahun 2024. Penurunan pada tahun 2025 ini disebabkan oleh selesainya fase konstruksi proyek besar PT OKI Pulp & Paper Mills yang pada tahun 2024 menyumbang Rp 22,71 T, namun turun menjadi Rp 8,7 T pada tahun 2025. Selain itu, terhentinya pendelegasian wewenang pengawasan dari Pemerintah Pusat dan keterbatasan kewenangan pengawasan dalam sistem OSS RBA turut mempengaruhi kinerja PMA.

Berbeda dengan PMA, investasi PMDN menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif. Dari Rp 16,27 T pada tahun 2021 (178,01%), realisasi terus meningkat menjadi Rp 23,52 T (2022), Rp 25,60 T (2023), Rp 36,67 T (2024), dan mencapai Rp 47,19 T pada tahun 2025 dengan capaian luar biasa 209,75% atau peningkatan +208,75% dari tahun 2024.

Jumlah investor menunjukkan pertumbuhan eksplorisasi dari tahun ke tahun. Dari 571 perusahaan pada tahun 2021, melonjak menjadi 1.029 (2022), kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 901 perusahaan, dan mencapai puncak 4.454 perusahaan pada tahun 2024 (387,30%). Pada tahun 2025, terjadi penurunan menjadi 2.392 perusahaan (191,36%), namun tetap jauh melampaui target 1.200 perusahaan dengan capaian 199,33%. Meskipun turun 53,70% dari tahun 2024, jumlah investor 2025 masih mencerminkan minat investasi yang sangat tinggi dan mendukung diversifikasi basis investor di Sumatera Selatan.

Persentase pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2021 sebesar -9,63%, kemudian meningkat menjadi 18,96% (2022). Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 15,97%. Puncaknya pada tahun 2024 meningkat tinggi menjadi 49,37%. Basis perbandingan pada tahun 2024 sangat tinggi akibat puncaknya investasi proyek-proyek besar menciptakan efek basis yang tinggi. Pada tahun 2025 persentase pertumbuhan nilai investasi melambat sebesar 11,63%. Hal ini dipengaruhi salah satunya karena ketergantungan berlebihan pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan yang fluktuatif mengikuti harga komoditas global.

Tabel 3.6 menggambarkan transformasi struktural investasi di Sumatera Selatan dari ketergantungan PMA menuju kekuatan PMDN yang semakin dominan. Meskipun pertumbuhan investasi tahun 2025 negatif dalam persentase, nilai absolut realisasi tetap sangat tinggi dan melampaui target. Faktor penurunan bersifat siklikal (selesainya proyek besar) dan administratif (keterbatasan kewenangan pengawasan), bukan fundamental ekonomi. Keberhasilan PMDN yang stabil dan peningkatan jumlah investor menunjukkan fundamen ekonomi daerah yang kuat, sementara tantangan PMA memerlukan perhatian khusus dalam bentuk pengembangan kawasan industri, hilirisasi komoditas, dan perbaikan kerangka regulasi pusat-daerah.

Realisasi Kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan target Rencana strategis Pembangunan Daerah Renstra DPMPTSP 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8  
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 dari tahun 2025 dengan target jangka menengah

| Indikator Kinerja |                                        | Satuan     | Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Target Jangka Menengah s.d Tahun 2029 | Persentase Tingkat Capaian (%) |
|-------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1                 |                                        | 2          | 3                                | 4                                     | 5                              |
| 1                 | Nilai Realisasi Investasi PMA          | T          | 15,47                            | 24,31                                 | 63,63                          |
| 2                 | Nilai Realisasi Investasi PMDN         | T          | 47,19                            | 27,35                                 | 172,54                         |
| 3                 | Jumlah Investor/ LKPM                  | Perusahaan | 2.392                            | 7.828                                 | 30,56                          |
| 4                 | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | %          | -11,63                           | 8                                     | -145,37                        |

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Dominasi PMDN dalam struktur investasi Sumatera Selatan menjadi ciri paling menonjol dari capaian tahun 2025. Realisasi PMDN mencapai Rp 47,19 T, melampaui target jangka menengah 2029 sebesar Rp 27,35 T dengan capaian 172,54%. Pencapaian luar biasa ini sekaligus menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap potensi ekonomi lokal, sekaligus berfungsi sebagai penyangga ketika PMA mengalami perlambatan signifikan. Namun kelebihan capaian pada tahun pertama periode Renstra justru mengindikasikan risiko front-loading, di mana investasi didorong oleh ekspansi proyek-proyek existing daripada pembukaan proyek baru, sehingga mengurangi ruang pertumbuhan untuk tahun-tahun berikutnya.

Sebaliknya, kinerja PMA menunjukkan kelemahan fundamental yang serius. Dengan realisasi hanya Rp 15,47 T dari target jangka menengah Rp 24,31 T, capaian PMA baru mencapai 63,63%. Kondisi ini mencerminkan minimnya daya tarik Sumatera Selatan bagi investor asing, yang disebabkan oleh belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang dan kawasan industri yang memadai, serta terhentinya pendelegasian

wewenang pengawasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. Ketergantungan berlebih pada PMDN tanpa disertai penguatan PMA menciptakan kerentanan struktural, mengingat investasi domestik cenderung lebih sensitif terhadap fluktuasi kondisi ekonomi nasional.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah indikator pertumbuhan nilai investasi yang mencatat angka -11,63%, jauh dari target 8% dengan capaian -145,37%. Kontraksi ini bukan sekadar masalah teknis pelaporan, melainkan sinyal kritis bahwa model investasi berbasis siklus proyek besar tidak berkelanjutan. Penurunan tajam ini erat kaitannya dengan penyelesaian fase konstruksi proyek strategis seperti perluasan PT OKI Pulp and Paper Mills, yang nilai investasinya turun dari Rp 22,71 T tahun 2024 menjadi Rp 8,7 T tahun 2025. Tanpa adanya pipeline proyek baru yang signifikan, risiko stagnasi investasi menjadi sangat nyata.

Disparitas yang paling mencolok terlihat pada indikator jumlah investor atau LKPM. Meskipun nilai investasi total sangat tinggi, jumlah pelaku usaha baru mencapai 2.392 perusahaan atau 30,56% dari target jangka menengah 7.828 perusahaan. Kesenjangan ekstrem antara volume investasi dan partisipasi investor ini mengindikasikan terjadinya fenomena *growth without diffusion*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penyebaran manfaat dan partisipasi luas pelaku usaha. Investasi terkonsentrasi pada segmen besar dan proyek ekspansi, sementara masuknya investor baru khususnya usaha kecil dan menengah sangat terbatas. Akibatnya, *multiplier effect* investasi tidak tercipta secara optimal, kesenjangan antar wilayah semakin melebar, dan potensi penyerapan tenaga kerja massal tidak terealisasi.

Secara geografis, realisasi investasi yang terkonsentrasi pada empat daerah utama yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Muara Enim, dengan kontribusi sebagian besar kabupaten dan kota lainnya di bawah 2%, semakin memperkuat argument tentang ketidakmerataan pembangunan. Ketergantungan pada lokasi-lokasi tertentu membuat total

investasi provinsi sangat rentan terhadap penundaan satu atau dua proyek besar di daerah tersebut.

Tabel 3.9  
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 dari tahun 2025 dengan standar nasional

| Indikator Kinerja |                           | Satuan | Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Standar Nasional | Persentase Tingkat Capaian (%) |
|-------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1                 |                           | 2      | 3                                | 4                | 5                              |
| 1                 | Nilai Realisasi Investasi | T      | 62,67                            | 78,85            | 79,48                          |

Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Pengendalian PM

Berdasarkan tabel 3.9 diatas nilai realisasi investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 62,67 T atau mencapai 79,48% dari target investasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 sebesar 78,85 T dan tercapai 147,46% dari target Renstra Tahun 2025-2029 sebesar 42,50 T. Pencapaian realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2025 ini didukung capaian realisasi PMA sebesar Rp. 15.474.319.982.407,00 (Rp. 15,47 T) dan realisasi PMDN sebesar Rp. 47.193.731.155.747,00 (Rp. 47,19 T).

Total nilai investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah per Kabupaten/Kota pada periode triwulan I s.d triwulan IV Tahun 2025 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 15,47 T atau melambat 54,83% bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I s.d IV tahun 2024 (Y/Y).

Adapun langkah-langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan realisasi investasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemantauan dan verifikasi data investasi dengan indikator Jumlah LKPM yang disampaikan Perusahaan secara online dengan tepat waktu. Pencapaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025 ini sebesar 863,06% dengan jumlah LKPM adalah 6.473 LKPM yang terdiri dari 6.072 LKPM PMDN dan 401 LKPM PMA. Rekapitulasi



jumlah LKPM dari Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10  
Rekapitulasi Jumlah LKPM Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025

| Jenis PM     | Jumlah LKPM  |              |              |              |               | Jumlah Perusahaan |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | TW 1         | TW 2         | TW 3         | TW 4         | Total         | TW 1              | TW2          | TW3          | TW 4         | Total        |
| PMA          | 461          | 432          | 511          | 401          | <b>1.805</b>  | 176               | 165          | 181          | 150          | <b>672</b>   |
| PMDN         | 6.074        | 9.225        | 6.646        | 6.072        | <b>28.017</b> | 1.115             | 1.745        | 1.188        | 1.115        | <b>2.164</b> |
| <b>Total</b> | <b>6.535</b> | <b>9.657</b> | <b>7.157</b> | <b>6.473</b> | <b>29.822</b> | <b>1.291</b>      | <b>1.910</b> | <b>1.369</b> | <b>1.265</b> | <b>2.392</b> |

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

2. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah fasilitasi kendala pelaku usaha. Untuk realisasi kinerja pada triwulan IV tahun 2025 ini tercapai sebanyak 127 pelaku usaha/perusahaan yang dibina dimana 100 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina melalui bimbingan teknis/sosialisasi dan 27 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina oleh tenaga pendamping seperti pada tabel 3.11. Sedangkan kegiatan usaha yang telah difasilitasi permasalahannya sebanyak 9 pelaku usaha. Untuk realisasi kinerja
3. pada tahun 2025 ini tercapai 386 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina, Dimana 300 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina melalui Bimbingan Teknis/Sosialisasi, 9 pelaku usaha/perusahan yang dibina melauai fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dan 77 pelaku usaha/Perusahaan dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha oleh tenaga pendamping.

Rekapitulasi pembinaan kepada pelaku usaha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11  
Rekapitulasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Tahun 2025

| Pembinaan Kepada Pelaku Usaha                           | Tw 1      | Tw 2       | Tw 3       | Tw 4       | Total      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Bimbingan Teknis/Sosialisasi                            | 0         | 100        | 100        | 100        | 300        |
| Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan                    | 0         | 0          | 3          | 6          | 9          |
| Pendampingan Kepada Pelaku Usaha oleh Tenaga Pendamping | 19        | 17         | 14         | 27         | 77         |
| <b>Total</b>                                            | <b>19</b> | <b>118</b> | <b>117</b> | <b>133</b> | <b>386</b> |

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi

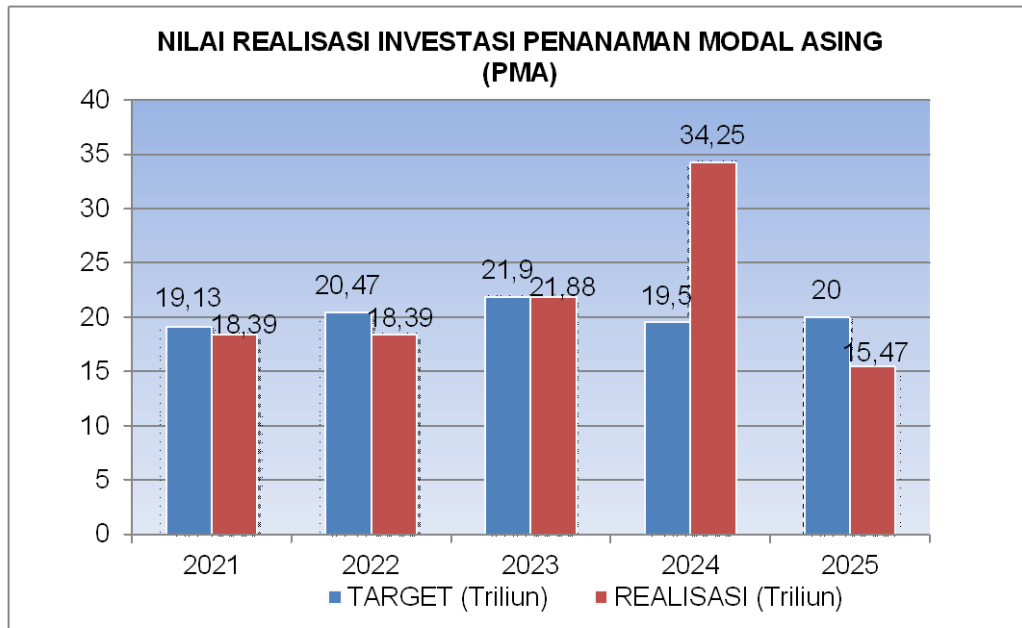


Sumber: Laporan kinerja triwulan iv pokja pengendalian PM

Gambar 3.2

Identifikasi penyelesaian permasalahan ke PT. Prasadha Aneka Limbah Indonesia di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Capaian target dan realisasi indikator investasi Penanaman Modal Asing



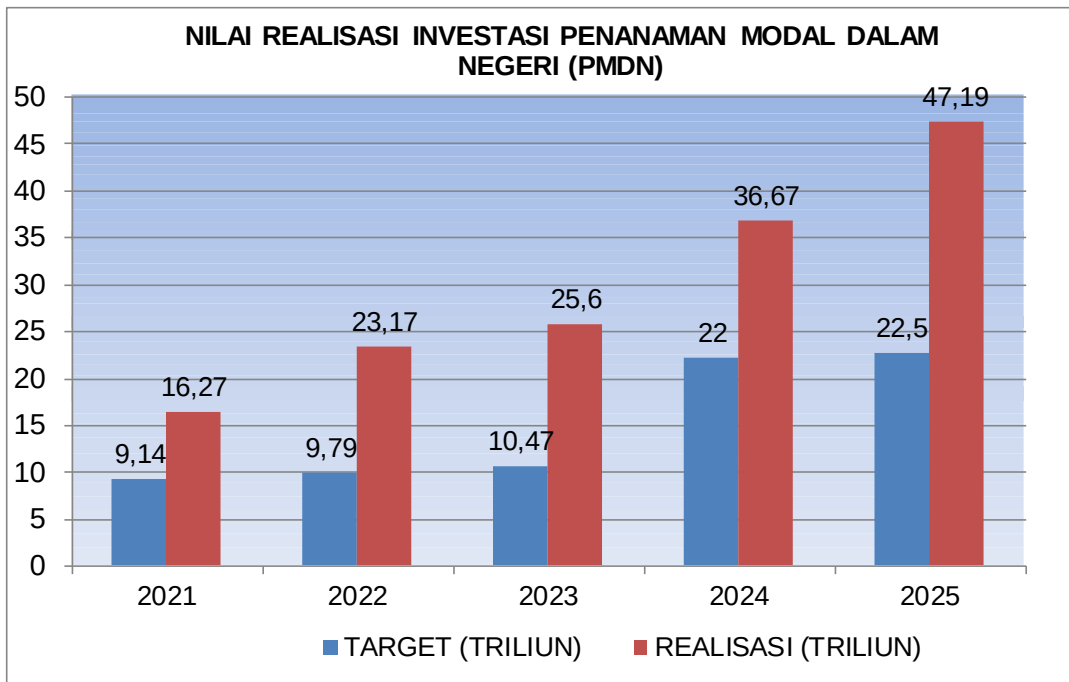
(PMA) dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

*Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM*

**Gambar 3.3**  
**Grafik Target dan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2025**

Berdasarkan gambar 3.3 total nilai realisasi investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah per kab/kota pada Tahun 2025 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 15.474.319.982.407,00 (Rp. 15,47 T) atau mengalami penurunan 54,83% yaitu Rp. 18.774.632.304.404,10 (Rp. 18,77 T) bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024 (Y/Y). Nilai Realisasi Investasi PMA Tahun 2025 tertinggi didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Realisasi Investasi sebesar Rp. 9.274.228.386.785,00 (Rp. 9,27 T).

Capaian target dan realisasi indikator Investasi PMDN dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.4  
Grafik Target dan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 3.4 indikator kinerja nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2025 adalah 47,19 T dari target sebesar 22,50 T dengan persentase capaian 209,73% sementara target akhir Renstra (2029) adalah 51,66 T, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai 91,35 % dari target akhir Renstra.

Terlampaiunya target Investasi PMDN seperti yang telah ditetapkan Renstra untuk target tahun 2025, Adapun faktor pendukung Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu :

1. Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi wilayah yang lebih spesifik dan konkret popularitas berbagai aspek
2. Pengemasan potensi dan peluang investasi wilayah yang lebih spesifik dan konkret Investment Project Ready To Offer (IPRO) .

3. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efisien dan efisien antara lain :
  - a. Penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) dengan OPD terkait.
  - b. Peningkatan penggunaan media elektronik yang meliputi podcast, televisi, media online dan media sosial.
4. Pelaksanaan gelar promosi investasi untuk mendorong investor awaranness and willingness.
5. Fasilitasi keikutsertaan UKM pada saat promosi dalam rangka matchmaking dengan perusahaan skala besar serta pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.
6. Kerjasama dengan pusat promosi terpadu di Negara-negara tertentu.

Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian kinerja realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terhadap target Tahun 2025 yaitu dengan mewujudkan Sasaran Strategis Meningkatnya pengendalian Penanaman Modal. Ada empat upaya pencapaian sasaran yang dilakukan antara lain :

  - a. Meningkatkan pemantauan dan verifikasi data investasi dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Jumlah LKPM yang disampaikan perusahaan secara online dengan tepat waktu;
  - b. Meningkatkan fasilitas penyelesaian masalah pelaku usaha (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah fasilitasi kendala pelaku usaha.
  - c. Meningkatkan pembinaan perusahaan (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah pelaku usaha yang dibina sesuai ketentuan pelaksanaan penanaman modal (Gambar 3.5).
  - d. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



Sumber : Laporan kinerja triwulan III Tahun 2025 Pengendalian PM dan Promosi PM

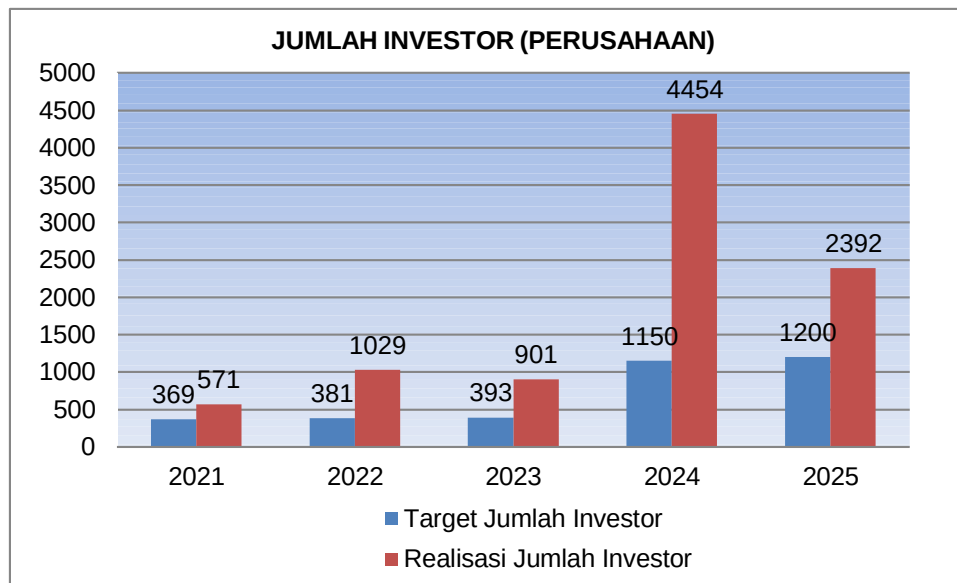
Gambar 3.5  
Kegiatan Pembinaan perusahaan PMA/PMDN



Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 Pengendalian PM

Gambar 3.6  
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke PT. Muba  
Global Lestari di Kab. Musi Banyuasin

Capaian target dan realisasi indikator jumlah investor dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.7  
Grafik Jumlah Investor pada Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 3.7 realisasi indikator jumlah investor tahun 2025 adalah 2.392 Perusahaan dari target sebesar 1.200 Perusahaan dengan capaian sebesar 199,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan dimana tahun 2024 realisasi 4.454 dari target sebesar 1.150 dan capaian 387,30%.

Jumlah Investor sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai investasi serta tenaga kerja yang terserap di daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah investor yang menanamkan modal di daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berjumlah 2392 Perusahaan. Jumlah Investor pada tahun 2025 menurun sebesar 53,70 % apabila dibandingkan dengan jumlah investor pada tahun 2024. Jumlah investor pada tahun 2024 adalah 4.454 Perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan bidang usaha sektor yang paling dominan adalah sector sekunder (10,69 T) dengan penyumbang terbesar adalah



sektor kertas dan percetakan terutama pada Industri bubur kertas dan barang dari kertas, Sub sector Industri makanan terutama industri kelapa sawit.

Untuk terus meningkatkan capaian realisasi investasi yang berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing), DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
2. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaporan pada SPIPISE Online untuk melaporkan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).



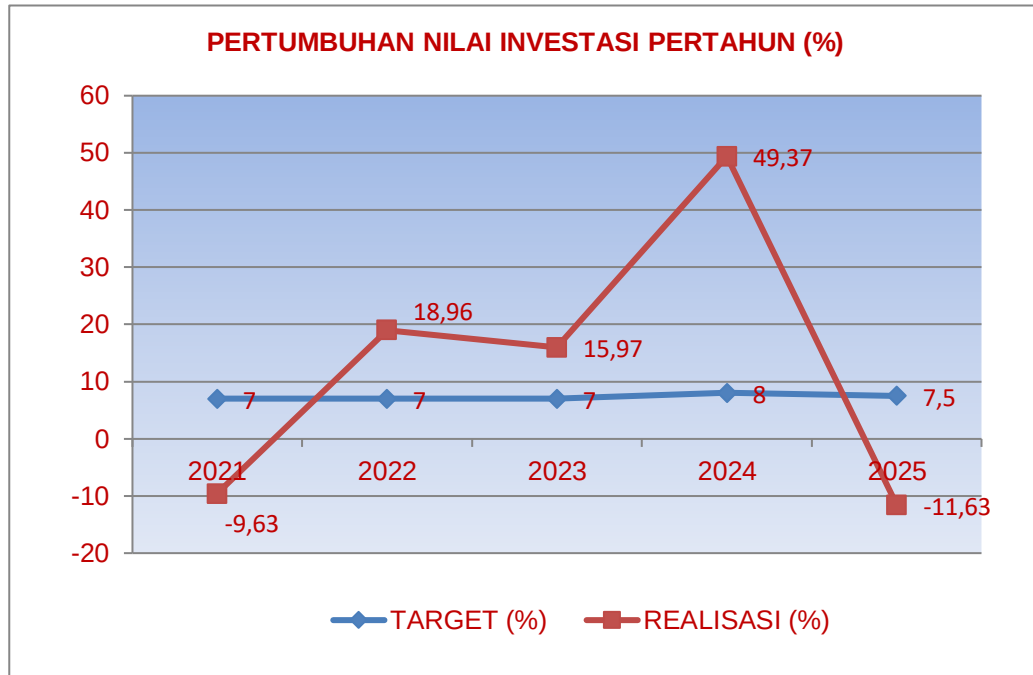
Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.8  
Business Matching antara *Crude Coconut Oil* (CCO) dan Pemerintah Provinsi Sumsel

Indikator pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2025 sebanyak - 12,06 dihitung dengan Total realisasi Investasi Tahun n-Total realisasi tahun sebelumnya dibagi Total Investasi tahun sebelumnya, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana tahun 2024 realisasi sebesar 49,37 dari target 8% dengan persentase

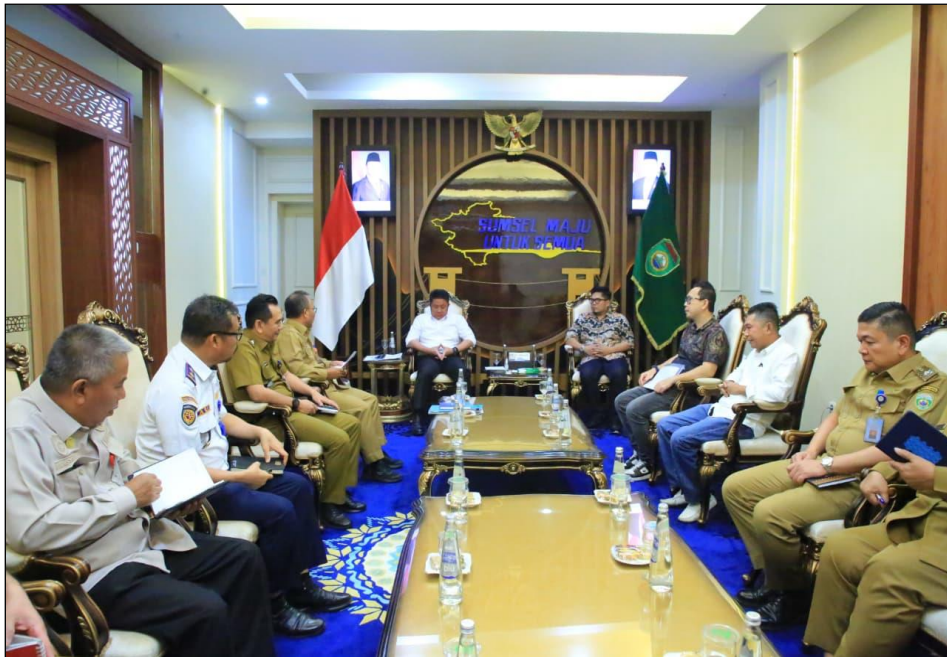


capaian 617,12%. Sementara target akhir Renstra (2029) adalah 1.250 perusahaan, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra (2029). Pertumbuhan Nilai Investasi dari Tahun 2021-2025 dapat di lihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.9  
Grafik Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2021-2025



Sumber : Dokumentasi sekretariat Dpmpstsp Prov. Sumsel dan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Pokja Promosi PM

Gambar 3.10

Pembahasan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik bersama PT. Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan business matching antara calon investor pelaku usaha besar maupun kecil baik dalam dan luar negeri beserta UMKM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mempertemukan kebutuhan investasi dengan potensi daerah secara langsung dan terarah. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan calon investor/pelaku usaha guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait peluang investasi, kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur, serta kebijakan insentif yang tersedia di Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui forum ini, pelaku usaha dapat menyampaikan rencana investasi, kebutuhan lahan, bahan baku, tenaga kerja, maupun dukungan regulasi, sementara pemerintah daerah memberikan pemaparan mengenai potensi unggulan sektor industri, pertanian, energi, pariwisata,

Dan ekonomi kreatif. Diskusi berlangsung secara interaktif sehingga tercapai kesesuaian kebutuhan (matching demand and supply) yang diharapkan berujung pada komitmen kerja sama maupun realisasi investasi.

Kegiatan business matching ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan investasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tujuan : Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel**

**Sasaran 2 : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi**

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan rincian pada tabel 3.12 di bawah ini :

Tabel 3.12  
Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

| Indikator Kinerja |                                                                                                                     | Satuan     | Tahun 2025 |           | Persentase Tingkat Capaian |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
|                   |                                                                                                                     |            | Target     | Realisasi |                            |
| 1                 |                                                                                                                     | 2          | 3          | 4         | 5                          |
| 1                 | Indeks Kepuasan Investor                                                                                            | Angka      | 89,97 (A)  | 91,81 (A) | 102,05 %                   |
| 2                 | Jumlah Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Digital Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP     | Angka      | 1500       | 2224      | 148,27 %                   |
|                   | Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Digital yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP | Persentase | 10         | 38.05     | 380.5 %                    |
| Rata-rata Capaian |                                                                                                                     |            |            |           | 210,27 %                   |

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan IV Kelompok kerja Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian kinerja di atas 100% atau bermakna sangat baik. Jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 2224 izin dari target 1500 atau dengan

kata lain persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 38,05% dari target 10%. Indeks kepuasan investor juga mencapai target dengan persentase capaian 102,05%.

Apabila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan realiasi dan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2021-2025

| Indikator Kinerja                                                                                                   | Satuan | Realisasi |       |       |       |       | Capaian |        |        |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
|                                                                                                                     |        | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2021    | 2022   | 2023   | 2024  | 2025   |
| 1 Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                        | Angka  | 90,27     | 89,89 | 88,82 | 89,97 | 91,81 | 100,74  | 100,26 | 99,01  | 99,74 | 102,04 |
| 2 Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP                                       | Angka  | 573       | 1.673 | 1.818 | 1.611 | 2.224 | 56,96   | 257,38 | 269,33 | 71,16 | 148,27 |
| Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP | %      | 0         | 0     | 0     | 0     | 38,05 | 0       | 0      | 0      | 0     | 148,27 |

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV Tim kerja pp

Realisasi dan capaian tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 realisasi 89,97 (A) dan capaian 99,63%, pada tahun 2023 realisasi sebesar 88,82 (A) dan capaian 99,01%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 89,89 (A) dan capaian 100,26% dan pada tahun 2021 90,27(A) dan capaian 100,74%. Terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah sangat baik. Realisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa unsur pelayanan persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produksi spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana sudah baik karena rata-rata dari unsur Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dengan nilai interval 4.

Indikator jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2025 sebanyak 2.224 izin/ non izin dari target 1.500 dengan persentase capaian target 148,27 % bila dibanding dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan dimana tahun 2024 sebanyak 1.611 dan capaian 71,16%, sementara target akhir Renstra (2025) adalah 1.900 pelaku usaha, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai target. Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 38,05% dari target 10%. Data tersebut diambil dari aplikasi Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) dan melalui Aplikasi Si Cantik Cloud dan Manual.

Tabel 3.14  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2025  
dengan Target Jangka Menengah (2029)

| Indikator Kinerja |                                                                                                                     | Satuan     | Realisasi Kinerja Tahun 2025 | Target Jangka Menengah | Persentase Tingkat Capaian (%) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1                 |                                                                                                                     | 2          | 3                            | 4                      | 5                              |
| 1                 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Angka      | 91,81 (A)                    | 90,25 (A)              | 101,72                         |
| 2                 | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP                                         | Angka      | 2.224                        | 1.900                  | 117,05                         |
|                   | Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP | Persentase | 38,05                        | 20                     | 190.25                         |

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 Pokja PP

Berdasarkan tabel 3.14 indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah merupakan target akhir Renstra periode tahun 2029 terealisasi dengan nilai realisasi 91,81 dari target RPJMD Tahun 2029 90,25 dengan persentase capaian sebesar 101,72%. Hal ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.15  
Daftar Nilai Interval IKM

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan (X) | Kinerja Unit Pelayanan (Y) |
|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1              | 1,00-2,5996         | 25-64,99                    | D                  | Tidak Baik                 |
| 2              | 2,60-3,064          | 2,60-76,60                  | C                  | Kurang Baik                |
| 3              | 3,0644-3,532        | 76,61-88,30                 | B                  | Baik                       |
| 4              | 3,5324-4,00         | 88,31-100,00                | A                  | Sangat Baik                |

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 Pokja PP

Pada tabel diatas nilai interval konversi IKM, maka nilai IKM Unit Pelayanan adalah 91.81. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sangat Baik”**.

Analisis pada sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 90,25 realisasi kinerjanya mencapai 91,81 atau tercapai 101,72%, dan mengalami persentase peningkatan sebesar 2,03 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 89,97.

**Analisis Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja serta upaya yang akan dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025** seperti pada tabel 3.16 dibawah ini antara lain sbb :

Tabel 3.16  
Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 sesuai PK Perubahan  
Tahun 2025

| Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan |                                                   |        |        |      |       |       |       |           |       |       |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                              | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target |      |       |       |       | Realisasi |       |       |       |        |
|                                                                                              |                                                   |        | 2025   | TW-1 | TW-2  | TW-3  | TW-4  | 2025      | TW-1  | TW-2  | TW-3  | TW-4   |
| 1                                                                                            | Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB) | %      | 30,50  | 7,50 | 15,25 | 23,00 | 30,50 | 30,02     | 7,32  | 14,98 | 22,65 | 30,02  |
| 2                                                                                            | Persentase Pertumbuhan Investasi                  | %      | 7,5    | 1,65 | 1,8   | 2,325 | 1,725 | -11,63    | -2,97 | -3,06 | 77,23 | -11,63 |

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Pada tabel 3.16 diatas Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PMTB) merupakan indikator kinerja baru yang hasilnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sepanjang tahun 2025, perkembangan PMTB menunjukkan pola progresif per triwulan. Pada Triwulan I, realisasi relatif moderat karena faktor siklus awal tahun anggaran dan tahap persiapan proyek. Memasuki Triwulan II dan III, terjadi percepatan realisasi investasi terutama pada sektor industri pengolahan dan konstruksi. Triwulan IV menjadi puncak realisasi tahunan dengan capaian kumulatif 30,02%. Meskipun terdapat deviasi tipis sebesar -0,48 poin dari target, kondisi ini bersifat teknis dan siklikal, terutama akibat pergeseran jadwal proyek multiyears dan dinamika harga komoditas global. Secara fundamental, tidak terjadi kontraksi investasi.

Struktur PMTB didominasi oleh investasi pada bangunan dan konstruksi, pengadaan mesin dan peralatan industri, serta alat berat sektor pertambangan dan perkebunan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi daerah, perluasan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas hilirisasi berbasis sumber daya alam. Capaian PMTB Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan

kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Ke depan, diperlukan percepatan hilirisasi industri, diversifikasi sektor manufaktur, serta penguatan monitoring realisasi investasi agar pertumbuhan PMTB lebih berkelanjutan.

Persentase pertumbuhan investasi pada tahun 2025 realisasinya -11,63%. Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar -11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Walaupun dari sisi pertumbuhan investasi terjadi perlambatan tetapi dari sisi capaian target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di tahun 2025 sebesar Rp 42,5 T, telah tercapai dengan sangat baik dengan capaian Rp 62,67 T atau mencapai 147,46%. Dengan capaian tersebut, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi investasi pada masa mendatang guna mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan.

Perlambatan kinerja investasi pada tahun 2025 ini terjadi pada investasi PMA dengan perlambatan sebesar 54,83% dari tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Selatan belum optimal karena struktur PMA masih didominasi oleh jumlah investor yang relatif terbatas namun bernilai investasi sangat besar. Kondisi ini menyebabkan realisasi investasi Sumatera Selatan sangat sensitif terhadap siklus proyek strategis tertentu. Ketika investor besar berada pada fase konstruksi padat modal, nilai realisasi meningkat signifikan, namun akan mengalami penurunan secara alamiah saat proyek memasuki fase operasional. Hal ini tercermin pada penurunan



realisasi investasi pasca fase konstruksi perluasan usaha PT OKI Pulp & Paper Mills, yang pada tahun 2024 mencatatkan realisasi sebesar Rp22,71 T, kemudian menurun menjadi Rp8,7 T pada tahun berikutnya seiring masuknya proyek ke tahap penyelesaian akhir. Pola siklus ini berdampak langsung terhadap perlambatan pertumbuhan investasi pada periode selanjutnya..

- 2) Terhentinya pendelegasian wewenang pengawasan pelaksanaan penanaman modal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 ini, turut memengaruhi capaian kinerja investasi. Pendelegasian wewenang sejatinya merupakan instrumen integrasi kebijakan yang memungkinkan pembagian beban kerja pengawasan secara sistematis dan berjenjang. Tanpa pendelegasian tersebut, pengawasan terhadap proyek-proyek strategis PMA menjadi kurang optimal karena keterbatasan jangkauan Pemerintah Pusat dalam memantau seluruh titik investasi secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengendalian realisasi investasi di daerah.
- 3) Keterbatasan kewenangan pengawasan penanaman modal yang sepenuhnya mengacu pada pembagian peran dalam sistem OSS RBA menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang berada di luar kewenangannya, khususnya PMA. Dalam sistem OSS RBA, pengawasan PMA dan PMDN lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Provinsi hanya berwenang mengawasi PMDN lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pembatasan kewenangan ini mengurangi ruang intervensi pemerintah provinsi dalam mendorong percepatan dan optimalisasi realisasi PMA di wilayahnya.
- 4) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPMRI melakukan pengkondisian dalam verifikasi data realisasi investasi dengan menghentikan perekapan segera setelah target nasional tercapai. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar tren capaian tahun berjalan

tidak melampaui target secara signifikan, guna menghindari penetapan target yang terlalu tinggi pada tahun berikutnya. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada pengembalian masif LKPM yang telah disampaikan pelaku usaha untuk diakumulasikan ke periode berikutnya. Hal ini secara langsung merugikan potret capaian realisasi investasi di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

Selain dari faktor internal tersebut, adanya faktor lainnya seperti minimnya ketersediaan kawasan industri beserta infrastruktur pendukungnya, Hilirisasi komoditi unggulan Sumsel yang berjalan lambat, penguatan dan sinkronisasi regulasi kemudahan berusaha antara pusat dan daerah yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan dalam peningkatan investasi daerah.

Walaupun pada investasi PMA terjadi perlambatan sebesar 54,83% tetapi Kontribusi investasi PMDN tahun 2025 ini sangat baik terutama pada sektor industri kertas dan percetakan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, pertambangan, industri kertas dan farmasi. Hal ini terlihat pada pertumbuhan investasi PMDN yang mencapai pertumbuhan 28,69% dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan PMDN cenderung berasal dari ekspansi proyek domestik/skala lokal, misalnya pengembangan industri manufaktur, pertambangan mineral, dan sektor infrastruktur yang terus berlanjut. PMDN juga lebih cepat mencapai target lokal jika dibandingkan PMA, khususnya bila dilihat terhadap target RPJMD dibanding target nasional — artinya investasi domestik relatif lebih stabil. PMDN berperan sebagai “penyangga” utama investasi di Sumatera Selatan saat PMA melemah. Ini mencerminkan kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap potensi ekonomi lokal sangat baik.

Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar –11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran

daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Walaupun dari sisi pertumbuhan investasi terjadi perlambatan tetapi dari sisi capaian target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di tahun 2025 sebesar Rp 42,5 Trilyun, telah tercapai dengan sangat baik dengan capaian Rp 62,67 Trilyun atau mencapai 147,46%. Dengan capaian tersebut, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi investasi pada masa mendatang guna mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan.

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari 5 sasaran, terdapat 4 sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi bisa dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis                                                            | Rata-Rata %Capaian Kinerja | Rata-Rata %Capaian Keuangan | Tingkat Efisiensi | Ket.                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan | 147,46                     | 95,66                       | 51,8              | Efisien                                                            |
| 2  | Meningkatkan Investasi Melalui Kegiatan Promosi yang Efektif                 | 46,4                       | 97,06                       | -50,66            | Tidak Efisiensi karena indikator baru dan direalisasikan pada TW 4 |
| 3  | Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal               | 150                        | 91,51                       | 58,49             | Efisien                                                            |
| 4  | Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                  | 233,33                     | 94,05                       | 138,95            | Efisien                                                            |
| 5  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko                    | 148,27                     | 98,74                       | 49,53             | Efisien                                                            |

Sumber: Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2025

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan:**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kerjanya itu ;

**1. Sasaran mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing**

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing sebesar 79,66% . Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah program promosi penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengembangan iklim dan program pengelolaan data dan informasi penanaman modal

**2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi.**

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi sebesar 125,16%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah program pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2025, realisasi Belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sebesar Rp. 20.697.435.356- (*Dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) dari anggaran sebesar Rp. 22.230.058.158,- (*Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.18 di bawah ini :

Tabel 3.18  
Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025

| URAIAN                            | ANGGARAN 2025         | REALISASI 2025        | % Capaian 2025 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1                                 | 2                     | 3                     | 4=(3/2)*100    |
| <b>BELANJA DAERAH</b>             | <b>22.230.058.158</b> | <b>20.697.435.356</b> | <b>93,11</b>   |
| <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>22.230.058.158</b> | <b>20.697.435.356</b> | <b>93,11</b>   |
| Belanja Pegawai                   | 14.712.582.738        | 14.092.756.770        | 95,79          |
| Belanja Barang dan Jasa           | 7.517.475.420         | 6.604.678.586         | 87,86          |
| <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>     | <b>22.230.058.158</b> | <b>20.697.435.356</b> | <b>93,11</b>   |
| <b>BELANJAMODAL</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>    |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0                     | 0                     | 0,00           |
| <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>    |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>             | <b>22.230.058.158</b> | <b>20.697.435.356</b> | <b>93,11</b>   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT</b>            | <b>22.230.058.158</b> | <b>20.697.435.356</b> | <b>93,11</b>   |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

#### 1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Total Belanja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20.697.435.356,- atau 93,11% dan realisasi fisik 100%

#### 2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.20.697.435.356,- atau 93,11% dan realisasi fisik 100 %

### 3) Realisasi Belanja Modal

I. Realisasi Belanja Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0% (terefisiensi).

#### II. Realisasi Keuangan

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi  $0\% \leq 65\%$  : 2 kegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realiasi  $66\% \leq 90\%$  : 0 kegiatan
3. Tinggi, kegiatan dengan realisasi  $91\% \leq 100\%$  : 10 kegiatan

#### III. Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realiasi  $0\% \leq 65\%$  : 0 kegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realiasi  $66\% \leq 90\%$  : 2 kegiatan
3. Tinggi, kegiatan dengan realisasi  $91\% \leq 100\%$  : 10 kegiatan

Realisasi Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini :

Tabel 3.19  
Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                             | Satuan  | Target Kinerja                 | Realisasi Kinerja              | Pagu (Rp)      | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/Pendorong                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                                                       |         |                                |                                |                | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                                                         |
| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                     | 4       | 5                              | 6                              | 7              | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 12                                                      |
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                              | Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai          | %       | 100                            | 100                            | 18,689,928,000 | 17,296,027,068     | 92.54 | 100                 | APBD                    |                                                         |
| 1  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | %       | 100                            | 100                            | 116,472,000    | 68,491,911         | 58.81 | 83                  | APBD                    |                                                         |
| 1  | Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                           | Dokumen | 2 (Renstra PD, dan Renja 2026) | 2 (Renstra PD, dan Renja 2026) | 38,460,000     | 18,218,652         | 47.37 | 100                 | APBD                    |                                                         |
| 2  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | Dokumen | 2 (RKA-RKAP)                   | 2 (RKA-RKAP)                   | 26,548,500     | 26,132,515         | 98.43 | 100                 | APBD                    |                                                         |
| 3  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                      | Dokumen | 2 (DPA-DPPA)                   | 2 (DPA-DPPA)                   | 26,548,500     | 3,350,000          | 12.62 | 30                  | APBD                    | proses revisi anggaran s/d TW 2, belanja jd tdk efektif |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                                                                                              | Satuan  | Target Kinerja                | Realisasi Kinerja             | Pagu (Rp)      | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |         |                               |                               |                | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                              |
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5                             | 6                             | 7              | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 12                           |
| 4  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP. | Laporan | 4 (LKPJ, LPPD), LKJIP, SAKIP) | 4 (LKPJ, LPPD), LKJIP, SAKIP) | 24,915,000     | 20,790,744         | 83.45 | 100                 | APBD                    |                              |
| 2  | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana</b>                                                                                                       | %       | 100                           | 100                           | 15,409,456,000 | 14,438,847,910     | 93.70 | 100                 | APBD                    |                              |
| 5  | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang   | 68                            | 124                           | 14,712,582,738 | 14,092,756,770     | 95.79 | 100                 | DAU dan APBD            |                              |
| 6  | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Dokumen | 12 (Adm)                      | 12 (Adm)                      | 644,793,262    | 298,828,000        | 46.34 | 100                 | APBD                    |                              |
| 7  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | Dokumen | 12 (Verifikasi Dok)           | 12 (Verifikasi Dok)           | 34,080,000     | 30,580,000         | 89.73 | 100                 | APBD                    |                              |
| 8  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan | 1 (Laporan Keuangan OPD)      | 1 (Laporan Keuangan OPD)      | 10,000,000     | 9,033,180          | 90.33 | 100                 | APBD                    |                              |

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                                                                     | Satuan  | Target Kinerja       | Realisasi Kinerja    | Pagu (Rp)     | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                                               |         |                      |                      |               | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                              |
| 1  | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                             | 4       | 5                    | 6                    | 7             | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 12                           |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                               |         |                      |                      |               |                    |       |                     |                         |                              |
| 9  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 (Laporan smt OPD) | 18 (Laporan smt OPD) | 8,000,000     | 7,649,960          | 95.62 | 100                 | APBD                    |                              |
| 3  | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai</b>                                                                                      | %       | 100                  | 100                  | 100,000,000   | 97,773,200         | 97.77 | 100                 | APBD                    |                              |
| 10 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta                                                             | Jumlah stel / paket pakaian Olahraga untuk aparat                                                                                             |         | -                    | -                    | -             | -                  | -     | 0                   | APBD                    | Terefisiensi                 |
| 11 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                           | Orang   | 22                   | 22                   | 100,000,000   | 97,773,200         | 97.77 | 100                 | APBD                    |                              |
| 4  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Persentase administrasi umum yang tercapai</b>                                                                                             | %       | 100                  | 100                  | 1,282,000,000 | 1,268,354,494      | 98.94 | 100                 | APBD                    |                              |
| 12 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                            | Paket   | 1                    | 1                    | 40,000,000    | 39,821,270         | 99.55 | 100                 | APBD                    |                              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                    | Satuan          | Target Kinerja     | Realisasi Kinerja  | Pagu (Rp)   | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/Pendorong |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                           |                                                                              |                 |                    |                    |             | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                             |
| 1  | 2                                                                         | 3                                                                            | 4               | 5                  | 6                  | 7           | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 12                          |
| 13 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                 | -                  | -                  | -           | -                  | -     | 0                   | APBD                    | Terefisiensi                |
| 14 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Paket           | 3                  | 3                  | 260,000,000 | 248,377,432        | 95.53 | 100                 | APBD                    |                             |
| 15 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Paket           | 1                  | 1                  | 120,000,000 | 119,762,935        | 99.80 | 100                 | APBD                    |                             |
| 16 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen         | 2160 (surat kabar) | 2160 (surat kabar) | 12,000,000  | 11,985,000         | 99.88 | 100                 | APBD                    |                             |
| 17 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Laporan perjadi | 90                 | 90                 | 850,000,000 | 848,407,857        | 99.81 | 100                 | APBD                    |                             |
| 5  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan BMD yang tercapai                                       | %               | 100                | 100                | -           | -                  | -     | 0                   | APBD                    |                             |

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                              | Satuan  | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Pagu (Rp)   | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                                                              |                                                                                                        |         |                |                   |             | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                              |
| 1  | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                      | 4       | 5              | 6                 | 7           | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 12                           |
| 18 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Paket   | 0              | 0                 | -           | -                  | -     | 0                   | APBD                    | Terefisiensi                 |
| 6  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai                                     | %       | 100            | 100               | 954,000,000 | 908,974,475        | 95.28 | 100                 | APBD                    |                              |
| 19 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Laporan | 12             | 12                | 12,000,000  | 11,950,000         | 99.58 | 100                 | APBD                    |                              |
| 20 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 48             | 48                | 500,000,000 | 464,224,475        | 92.84 | 100                 | APBD                    |                              |
| 21 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 12             | 12                | 442,000,000 | 432,800,000        | 97.92 | 100                 | APBD                    |                              |
| 7  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional                                   | %       | 100            | 100               | 28,000,000  | 513,585,078        | 62.03 | 70                  | APBD                    |                              |
| 22 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | 15             | 15                | 500,000,000 | 367,027,178        | 73.41 | 100                 | APBD                    | Palembang                    |

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No        | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                       | Satuan                  | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Pagu (Rp)          | Realisasi Keuangan |              | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                |                   |                    | (Rp)               | (%)          |                     |                         |                                                      |
| 1         | 2                                                                                                                       | 3                                                                                               | 4                       | 5              | 6                 | 7                  | 8                  | 9            | 10                  | 11                      | 12                                                   |
| 23        | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   | Jumlah Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                | Unit                    | 12             | 12                | 139,000,000        | 136,557,900        | 98.24        | 100                 | APBD                    |                                                      |
| 24        | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | Unit                    | 1              | 1                 | 189,000,000        | 10,000,000         | 5.29         | 10                  | APBD                    | Pemeliharaan dibatalkan karena rencana pindah kantor |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                       | <b>Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal</b>                             | <b>%</b>                | <b>7,5</b>     | <b>-11,63</b>     | <b>979,625,000</b> | <b>937,104,246</b> | <b>95.66</b> | <b>100</b>          | <b>APBD</b>             |                                                      |
| <b>8</b>  | <b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b> | <b>Tingkat Capaian Penetapan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal daerah</b>                    | <b>%</b>                | <b>100</b>     | <b>100</b>        | <b>100,000,000</b> | <b>98,897,841</b>  | <b>98.90</b> | <b>100</b>          | <b>APBD</b>             |                                                      |
| 25        | Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi                                                | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA-PMDN) dengan UMKM daerah                   | dokumen MoU kesepakatan | 5              | 17 ( MoU )        | 100,000,000        | 98,897,841         | <b>98.90</b> | 100                 | APBD                    |                                                      |
| <b>9</b>  | <b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>                                                               | <b>Tingkat Capaian Pembuatan Peta Potensi investasi Provinsi</b>                                | <b>%</b>                | <b>100</b>     | <b>100</b>        | <b>879,625,000</b> | <b>838,206,405</b> | <b>95.29</b> | <b>100</b>          | <b>APBD</b>             |                                                      |

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                                   | Satuan                       | Target Kinerja                  | Realisasi Kinerja               | Pagu (Rp)   | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 |                                                                                                             |                              |                                 |                                 |             | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                                                                        |
| 1   | 2                                                                                               | 3                                                                                                           | 4                            | 5                               | 6                               | 7           | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 14                                                                     |
| 26  | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                            | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                | Dokumen RUPM Tahun 2025-2045 | 1                               | 1                               | 294,144,000 | 271,007,196        | 92.13 | 100                 | APBD                    |                                                                        |
| 27  | Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)      | jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi                                   | Daerah                       | 17 (Kab/kota)                   | 17 (Kab/kota)                   | 100,000,000 | 88,973,523         | 88.97 | 100                 | APBD                    |                                                                        |
| 28  | Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi                                 | jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi                                                              | Dokumen kajian PPID          | 2 (ikan patin dan sapi)         | 2 (ikan patin dan sapi)         | 485,481,000 | 478,225,686        | 98.51 | 100                 | APBD                    |                                                                        |
| III | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                          | <b>Terlaksananya Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan promosi penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi</b> | %                            | 100                             | 100                             | 600,000,000 | 582,355,026        | 97.06 | 100                 | APBD                    |                                                                        |
| 10  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b> | <b>Tercapainya Promosi penanaman modal kewenangan daerah provinsi</b>                                       | %                            | 100                             | 100                             | 600,000,000 | 582,355,026        | 97.06 | 100                 | APBD                    |                                                                        |
| 29  | Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                    | Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi                                              | Dokumen                      | 1 (Penyusunan Strategi Promosi) | 1 (Penyusunan Strategi Promosi) | 250,000,000 | 238,764,974        | 95.51 | 100                 | APBD                    | Kolaborasi dan kerjasama Tim Promosi PM dgn pihak lainnya yang terkait |



| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                                                 | Satuan        | Target Kinerja                     | Realisasi Kinerja                   | Pagu (Rp)     | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |               |                                    |                                     |               | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                                                                        |
| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                         | 4             | 5                                  | 6                                   | 7             | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 14                                                                     |
| 30 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                     | Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi                                                       | Dokumen       | 1<br>Pelaksanaan Promosi -4 event) | 1<br>(Pelaksanaan Promosi -4 event) | 350,000,000   | 343,590,052        | 98.17 | 100                 | APBD                    | Kolaborasi dan kerjasama Tim Promosi PM dgn pihak lainnya yang terkait |
| IV | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                 | Tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan                        | izin/non izin | 1500                               | 2,224                               | 1,186,770,580 | 1,171,848,802      | 98.74 | 100                 | APBD                    |                                                                        |
| 11 | Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                          | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan                       | %             | 100                                | 100                                 | 1,186,770,580 | 1,171,848,802      | 98.74 | 100                 | APBD                    |                                                                        |
| 31 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | Pelaku Usah   | 1500                               | 2224                                | 1,186,770,580 | 1,171,848,802      | 98.74 | 100                 | APBD                    | Peran serta dan kolaborasi antar tim kerja dan Kabkota                 |

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                                                                                                                                                                      | Satuan         | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Pagu (Rp)   | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                   |             | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                                                                |
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 5              | 6                 | 7           | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 14                                                             |
| V  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                      | Tercapainya nilai realisasi Invesasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri                                                                                                                                                    | T Rp           | 42.50          | 62,67             | 691,985,000 | 633,214,807        | 91.51 | 100                 | APBD                    |                                                                |
| 12 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                             | Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha                                                                                                                                                                                           | %              | 100            | 100               | 691,985,000 | 633,214,807        | 91.51 | 100                 | APBD                    |                                                                |
| 32 | Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal                                                                               | jumlahnya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha | Kegiatan Usaha | 32             | 46                | 383,255,000 | 354,942,416        | 92.61 | 100                 | APBD                    | perlunya optimalisasi pengawasan terintegrasi antar OPD teknis |
| 33 | Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya                                                                                                                                | Kegiatan Usaha | 6              | 9                 | 110,000,000 | 97,623,041         | 88.75 | 100                 | APBD                    | Perlunya kolaborasi antar OPD teknis                           |

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)                                                                                                              | Satuan       | Target Kinerja              | Realisasi Kinerja           | Pagu (Rp)      | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) | Sumber Pendanaan (APBD) | Faktor Penghambat/ Pendorong                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |              |                             |                             |                | (Rp)               | (%)   |                     |                         |                                                                 |
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                      | 4            | 5                           | 6                           | 7              | 8                  | 9     | 10                  | 11                      | 14                                                              |
| 34 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                 | Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha ber4basis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko    | Pelaku Usaha | 300                         | 300                         | 198,730,000    | 180,649,350        | 90.90 | 100                 | APBD                    | Perlu inovasi pembinaan melalui media digital                   |
| VI | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                     | Tercapainya Rasio Tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal                                                                      | angka        | 2                           | 0,75                        | 81,749,578     | 76,885,407         | 94.05 | 100                 | APBD                    |                                                                 |
| 13 | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                                  | Persentase Capaian Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                           | %            | 100                         | 100                         | 81,749,578     | 76,885,407         | 94.05 | 100                 | APBD                    |                                                                 |
| 35 | Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen      | 3 ( Buku database Sektoral) | 7 ( Buku database Sektoral) | 81,749,578     | 76,885,407         | 94.05 | 100                 | APBD                    | Belum optimalnya upaya pengelolaan data dan informasi PP dan PM |
|    | <b>Jumlah : 35 Sub Kegiatan</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |              |                             |                             | 22,230,058,158 | 20,697,435,356     | 93.11 | 100                 |                         |                                                                 |

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DPMPSTP Triwulan IV Tahun 2025

## Penghargaan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Di tahun 2025 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mendapat juara 3 Nasional Penilaian Kinerja PTSP dan PBB hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut kinerja tahun 2024. Untuk wilayah Sumatera, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan mendapat juara 1. Prestasi Lainnya adalah menjadi juara 1 stand terbaik pada pameran 13<sup>th</sup> Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo yang dilaksanakan pada 24-27 Juli 2025 di Cihampelas Walk Bandung, Jawa Barat. Selain itu, DPMPTSP Prov. Sumsel juga menjadi juara stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di kota Batam yang diselenggarakan pada 13-16 November 2025 di Nagoya Hills Shopping Mall Batam.



Gambar 3. 11  
Sertifikat Juara 3 Nasional penilaian kinerja PTSP  
PBB hasil monitoring dan evaluasi



Gambar 3.12  
Sertifikat Juara 1 Stan Terbaik dalam acara Pameran 13 Tahun 2025  
Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo



Gambar 3.13  
Juara Stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di  
Kota Batam

### **Tindak lanjut Evaluasi Tahun 2024**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.20 sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 3.20  
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2024

| No. | Rekomendasi                                                                                                                                             | Komponen pada SAKIP | Rencana aksi/langkah Kerja                 | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Data Dukung (Upload)                                                                                                                                                                          | Anggaran (Rp) | WAKTU |       |        |       | WAKTU PELAKSANAAN | KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT | OUTPUT / HASIL                                             | UNIT PENANGGUNG JAWAB                                                                | KETERANGAN |              |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
|     |                                                                                                                                                         |                     |                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |               | TW I  | TW II | TW III | TW IV |                   |                               |                                                            |                                                                                      | SELESAI    | DALAM PROSES | BELUM |
| 1   | Melakukan perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dapat dilihat pada Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2024                                               | Perencanaan         | Kami Telah menyusun Renja Tahun 2024       | - Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>- Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cf69shVHtRNuHmHCxWlqLTPINr6k4GYb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Cf69shVHtRNuHmHCxWlqLTPINr6k4GYb?usp=drive_link</a> | 15,000,000    |       |       |        |       | Tahun 2024        | Penyelarsan Data Dukung       | Sesuai dengan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 | Sekretaris DPMPTSP dan Ketua Pokja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | v          |              |       |
| 2   | Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP sebagai wujud telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal | Pengukuran          | melakukan rapat internal Pimpinan dan staf | - Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Fp8PpTpzVXvOCefagxfmrIU8XUIKE3e?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Fp8PpTpzVXvOCefagxfmrIU8XUIKE3e?usp=drive_link</a>   | 15,000,000    | v     |       |        |       | Februari 2025     |                               |                                                            | Kepala Dinas DPMPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPTSP               | v          |              |       |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

| No. | Rekomendasi                                                                                                                                                           | Komponen pada SAKIP                     | Rencana aksi/ langkah Kerja                | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Data Dukung (Upload)                                                                                                                                                                          | Anggaran (Rp) | WAKTU |       |        |       | WAKTU PELAKSANAAN | KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT | OUTPUT / HASIL | UNIT PENANGGUNG JAWAB                                                    | KETERANGAN |              |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |               | TW I  | TW II | TW III | TW IV |                   |                               |                |                                                                          | SELESAI    | DALAM PROSES | BELUM |
| 3   | Manfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai sarana perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja | Pengukuran                              | melakukan rapat internal Pimpinan dan staf | - Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><br>- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GK6JdbyPHT-APOONtYmUbSRk8Zi5NZ2s?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1GK6JdbyPHT-APOONtYmUbSRk8Zi5NZ2s?usp=drive_link</a> | 15,000,000    | v     |       |        |       | Februari 2025     |                               |                | Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP | v          |              |       |
| 4   | Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal dilingkungan unit kerja                                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | melakukan rapat internal Pimpinan dan staf | - Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><br>- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zs-8_HGhB3IGDyqD2pUzqycUQicapLeR?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zs-8_HGhB3IGDyqD2pUzqycUQicapLeR?usp=drive_link</a> | 15,000,000    | v     |       |        |       | Februari 2025     |                               |                | Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP |            |              |       |



|   |                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                          |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5 | meningkatkan an evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan tidak hanya sebatas pembahasaan/analisis terhadap dokumen tasi tetapi juga menggunak an teknik lainnya           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal |                                                                                                                                                                                | - Program :<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><br>- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi SKPD | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hD4Y4YaUm2d3br_21uaYMLzF-kxGWHyl?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hD4Y4YaUm2d3br_21uaYMLzF-kxGWHyl?usp=drive_link</a> | 15,000,000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  | Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP |  |  |  |
| 6 | Agar melaksanakan an hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai sarana perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Telah melakukan implementasi sakip dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dalam mencapai target iku indikator realisasi investasi baik PMA maupun PMDN |                                                                                                                                                                                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YYnABQkeNwIRXViZ11WhUk0ZH3NUlOI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YYnABQkeNwIRXViZ11WhUk0ZH3NUlOI?usp=drive_link</a>   |            | v |  |  |  |  |  |  |  |  | Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP |  |  |  |

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |             |   |  |  |  |              |                                                                                                       |                                           |                                                                              |   |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 7 | Agar hasil dari tindak lanjut dari rekomendasi dalam LHE AKIP ITDA 2023 pada DPMPTSP dapat dilihat dari perbaikan kinerja penyusunan PK tahun 2024                                                                                  | Evakuasi Akuntabilitas Kinerja Internal | kami Telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2024                                                                                               | - Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD                                                                                                                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Qv_12AZ8PSnxf9e-allYyh4gPFa4gB3?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Qv_12AZ8PSnxf9e-allYyh4gPFa4gB3?usp=drive_link</a>   | 15,000,000  | v |  |  |  | Januari 2025 | Telah menyusun PK Pejabat Struktural, JFU                                                             | Melaksanakan Tusi sesuai dengan dengan PK | Seluruh ASN DPMPTSP Sumsel                                                   | v |  |  |
| 8 | Hasil dari evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dapat dilihat pada dokumen LKjIP halaman 53 dan 54 tentang penghargaan kinerja DPMPTSP peringkat 4 nasional | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Telah melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha, yang mana telah mendapatkan peringkat 3 Nasional dalam Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) dari Presiden Republik Indonesia | - Program : Pelayanan Penanaman Modal<br>- Kegiatan: Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi<br>Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vxql6ch-5qH-f9qqTPRfHZOPKsnlmPbq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1vxql6ch-5qH-f9qqTPRfHZOPKsnlmPbq?usp=drive_link</a> | 225,000,000 | v |  |  |  | Tahun 2024   | mendapatkan Peringkat III nasional atas Anugerah layanan Investasi Tahun 2024 dari Kementerian Intasi | Penghargaan                               | Kepala DPMPTSP , Sekretaris DPMPTSP, Tim Sakip dan Tim Penilai Mandiri Sakip | v |  |  |

Tabel 3.21  
Rekomendasi, Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026

| Rekomendasi                                                                                                                                     | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                      | Langkah Kerja                                                                                                                                                                                                                                    | Output/ Hasil                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan jangka pendek agar lebih menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai secara jelas dan terukur | DPMPTSP Provinsi Sumsel telah merumuskan tujuan dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur, dan menyelaraskan antara dokumen perencanaan jangka pendek (Renja 2026) dengan dokumen jangka menengah (Renstra DPMPTSP 2025 - 2029). | 1 Mereview atau mengevaluasi dokumen Renja 2026 dan menyelaraskan dengan Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029                                                                                                                                 | Renstra DPMPTSP Tahun 2025 - 2029<br>Dokumen evaluasi / review Renja 2026-Renstra 2025-2029                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Mereview atau mengevaluasi serta menganalisa penyelarasan Rencana Kerja Tahun 2025, 2026 dan Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra 2025-2029) Dokumen Renja Tahun 2026 dengan Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 | Dok review evaluasi Renja Tahun 2025-2027 dengan Renstra 2025-2029                                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Melengkapi dokumen perencanaan RKA 2026 dengan KAK/TOR dan rencana anggarannya                                                                                                                                                                 | Contoh sample Dokumen RKA, KAK dan angkas Tahun 2026                                                                  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Menetapkan tujuan dan indikator pencapaian tujuan OPD dalam dokumen Renstra OPD sebagai IKU OPD yang akan dicapai secara bertahap (renja tahunan) selama lima tahun perencanaan strategis OPD                                                  | Cascading, IKU Kadis/ PK Kadis 2026, IKU, IKK 5 Tahun                                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Melakukan evaluasi RKA/DPA Tahun 2026 agar sesuai penetapan Renja 2026 dengan indikator sesuai Kepmendagri 800.1.-2850 dan Renstra DPMPTSP 2025-2029, dan akan diselaraskan dan disempurnakan pada usulan APBD perubahan tahun 2026            | Evaluasi tabel indikator kinerja Renja 2026 dengan Renstra OPD dan Rencana perbaikan indikatot di APBD Perubahan 2026 |
| Setiap pegawai hendaknya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan                                   | Seluruh pegawai Dpmptsp Provinsi Sumsel telah berkomitmen dalam pencapaian kinerjanya masing-masing melalui Perjanjian Kinerja (PK Tahun 2026), dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya                                      | 1 Setiap ASN DPMPTSP Provinsi Sumsel telah melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilaiannya (atasan langsung) masing-masing yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja PK Tahun 2026                                                  | Laporan penyusunan PK Dpmptsp dan dokumentasi                                                                         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tagging Perjanjian Kinerja 2026                                                                                       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | PK ASN Dpmptsp Tahun 2026                                                                                             |

|                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | bersinergi mewujudkan tujuan sasaran strategis DPMTSP                                                                                                       | 2 Melakukan pelaporan kinerja per hari pada E-kinerja BKN dan menyampaikan laporan kinerja per bulan kepada pimpinan (pejabat penilai) sebagai bentuk evaluasi kinerja terhadap target kinerja yang dicapai. | Dokumen Ekinerja pegawai<br>Photo screenshot laporan kinerja harian BKN dan photo screenshot laporan kinerja bulanan |
|                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | Rekap laporan kinerja ASN Dpmtsp perbulan                                                                            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                             | 3 DPMTSP melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja setiap pegawai dengan memberikan apresiasi dan sanksi.                                                                                           | Rekap Ekin seluruh pegawai                                                                                           |
|                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | Laporan kinerja pegawai Dpmtsp Triwulan I Tahun 2026                                                                 |
| Menggunakan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan | DPMTSP telah melakukan pemetaan sasaran dan indikator kinerja dan menganalisis data kinerja yang bersesuaian untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan | 1 Melakukan analisis dan evaluasi sasaran strategis dan indikator pengukuran capaian kinerja dalam dokumen perencanaan Renstra DPMTSP tahun 2025-2029 pada penyusunan pelaporan kinerja                      | Dokumen analisis capaian indikator kinerja OPD                                                                       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                             | 2 Menetapkan standar pengukuran capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur beserta data dukung yang dibutuhkan                                                                          | Dokumen Standar pengukuran indikator kinerja strategis                                                               |
|                                                                                      |                                                                                                                                                             | 3 Melakukan evaluasi secara berkala capaian kinerja sasaran strategis dan indikatornya dengan data dukung yang relevan                                                                                       | Laporan kinerja per triwulan pertim kerja dan OPD                                                                    |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setiap unit/satuan kerja hendaknya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerjanya | DPMPTSP telah berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap unit/satuan kerja (Tim kerja) terhadap hasil pengukuran kinerjanya masing-masing maupun kinerja perangkat daerah melalui pembinaan internal OPD | 1 | Mengajak seluruh unit/satuan kerja (Tim Kerja) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah                                                                                                                         | SK Tim Tim kerja DPMPTSP Tahun 2026, SK Tim kerja Renstra, Renja 2026                                            |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                           | Notulen Rapat pembahasan Renstra                                                                                 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 2 | Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis kepada seluruh tim kerja tentang implementasi tujuan, sasaran strategis (Pohon Kinerja - Cascading) OPD terhadap pencapaian kinerja dan indikatornya dengan nara sumber dari Bappeda Prov. Sumsel | Notulen pembinaan bimtek, sosialisasi penyusunan PK 2026 dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan                  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 3 | Melaksanakan rapat koordinasi/diskusi internal DPMPTSP dalam penyusunan tujuan, sasaran strategis (Pohon Kinerja - Cascading) OPD dengan melibatkan seluruh unit/tim kerja                                                                | Notulen rapat pembahasan penyusunan pohon kinerja-Cascading dengan tim kerja masing-masing                       |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 4 | Mengintruksikan (Memo Dinas) setiap Tim Kerja melaporkan hasil pencapaian kinerjanya setiap triwulan kepada Kepala DPMPTSP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.                               | Instruksi (Memo Dinas) Pelaporan kinerja<br><br>Laporan kinerja triwulan dari tim kerja dengan nota dinas        |
| Agar seluruh pegawai peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja          | DPMPTSP telah berupaya meningkatkan kepedulian pegawai terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan kinerja melalui pembinaan internal SDM secara berkala maupun pendampingan langsung/personal.        | 1 | DPMPTSP telah menyusun Standar operasional prosedur (SOP) pelaporan kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku                                                                                                                         | Standar operasional prosedur (SOP) pelaporan kinerja pegawai<br><br>Surat edaran kadis tentang pelaporan kinerja |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 2 | DPMPTSP telah melaksanakan pembinaan internal pegawai ASN tentang pelaporan dan penyajian data kinerja yang berkualitas                                                                                                                   | Arahan Kepala Dinas                                                                                              |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 3 | Melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap penyajian data dan informasi dalam laporan kinerja yang disusun berdasarkan Standar yang telah ditetapkan                                                                                   | Dokumentasi pemeriksaan laporan kinerja pegawai                                                                  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh APIP dalam peningkatan implementasi SAKIP | DPMPTSP telah menindaklanjuti rekomendasi APIP melalui implementasi SAKIP OPD                                                                                                                                                                             | 1. | Identifikasi rekomendasi hasil evaluasi APIP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laporan hasil identifikasi                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | Menyusun rencana Tindak lanjut (RTL)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dokumen RTL                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | Pelaksanaan RTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laporan pelaksanaan RTL                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laporan Monitoring evaluasi (Monev) pertriwulan (laporan Konsolidasi dan capaian realisasi triwulan IV Tahun 2025)                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | Perbaikan hasil Monev RTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dokumen Rencana perbaikan hasil monev RTL                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  | Penyelenggaraan SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laporan Monitoring evaluasi (Monev) pertriwulan (laporan Konsolidasi dan capaian realisasi triwulan IV Tahun 2025)                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  | Dpmptsp telah menyusun LKJIP Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan APIP sesuai PermenPNRB Nomor 53 Tahun 2014 peraturan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. | Dokumen Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025                                                                                                     |
| Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja      | Dpmptsp telah melakukan perbaikan implementasi SAKIP untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis OPD dengan memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP. | 1  | Menganalisis LHE akuntabilitas kinerja dari APIP dan menyusun RTL                                                                                                                                                                                                                                                             | Perbaikan dokumen perencanaan , Dokumen RTL                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | Integrasi RTL dalam dokumen rencana operasional SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dokumen pemetaan RTL dengan SAKIP                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | Implementasi SAKIP untuk perbaikan kinerja yang lebih efektif dan efisien                                                                                                                                                                                                                                                     | Laporan progres SAKIP OPD                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | Penguatan sistem pengendalian internal OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dokumen penguatan dan implementasi SAKIP OPD                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | Pelaporan capaian kinerja perangkat daerah secara berkala (triwulan) berdasarkan laporan capaian kinerja pertriwulan setiap unit/tim kerja.                                                                                                                                                                                   | Laporan Kinerja Pertriwulan Pokja-pokja (Laporan Triwulan IV Tahun 2025) dan Draft Laporan Triwulan Pokja-pokja Tahun 2026 sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 |

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fasilitasi penanaman modal selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2025, capaian DPMPTSP Provinsi Sumsel dari Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. *Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2025 DPMPTSP tercatat sebesar 30.02%, mendekati target tahunan sebesar 30.50%, dengan tingkat capaian 98.43%.*
2. *Pertumbuhan nilai investasi tahun 2025 mengalami perlambatan sebesar -11.63% dari target pertumbuhan investasi yang ditetapkan sebesar 7.5% dengan capaian -155.1%.*
3. *Indeks kepuasan investor tahun 2025 sebesar 91.81 (A) dan persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 38,05% dari target 10%.*

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai dengan baik, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan, percepatan proses pelayanan, serta peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain adanya perubahan

kebijakan berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, keterbatasan SDM yang berkualitas dan berpengalaman di tim kerjanya masing-masing, serta perubahan indikator kinerja terkait telah disusunnya Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029, serta faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pencapaian target kinerja secara optimal.

Adapun langkah strategis yang dilakukan DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. penyederhanaan regulasi dan perizinan guna memangkas birokrasi dan prosedur yang rumit untuk mempermudah investor;
2. Membuat regulasi tentang insentif fiskal, seperti pengurangan pajak penghasilan, untuk menarik investasi asing dan domestik;
3. Melakukan perbaikan dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah K/L Meso, koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi DPMPTSP. Seperti Kementerian Investasi untuk tim kerja teknis penata kelola penanaman modal dan dengan Kementerian dalam negeri dan Kementerian PANRB untuk tim kerja penata pelayanan public;
4. Menjalankan rekomendasi dari tim AKIP Intern agar setiap ASN peduli dengan kinerjanya masing-masing, hal tersebut telah dilaksanakan dengan dilakukannya tagging terhadap kinerja setiap ASN ditunjukkan dengan komitmen perjanjian kinerja;
5. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang menunjang IKU Kepala Dinas dengan cara setiap JF Madya dan ketua tim kelompok kerja menyampaikan capaian kinerja tahun 2025;
6. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja TW I Tahun 2026 dengan persamaan format serta analisa yang lebih detail;
7. Melakukan Rakortekrenbang untuk sinkronisasi antara Kab/Kota, K/L dan Provinsi yang melibatkan DPMPTSP serta Bappeda masing-masing;

Melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja DPMPTSP Provinsi



Sumatera Selatan serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah Sumatera Selatan.

Selanjutnya disadari juga bahwa pembuatan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam menganalisis.

Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya demi meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 197909012006041008

# ***LAMPIRAN***



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru  
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909012006041008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| No  | Tujuan/Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                | Satuan     | Target           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                              | (4)        | (5)              |
| 1   | Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan | 1. Persentase Pembentukan Modal Bruto<br><br>2. Persentase Pertumbuhan Investasi | %<br><br>% | 30,50<br><br>7,5 |

| Program                                                          | Anggaran           | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah                           | Rp. 18.689.928.000 | APBD       |
| 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Rp. 979.625.000    | APBD       |
| 3. Program Promosi Penanaman Modal                               | Rp. 600.000.000    | APBD       |
| 4. Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Rp. 1.186.770.580  | APBD       |
| 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Rp. 691.985.000    | APBD       |
| 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp. 81.749.578     | APBD       |

Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

H. Lusapra Wulha Kurnia, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909012006041008





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon dan Faksimile : (0711) 411007 - (0711) 411199 Kode Pos 30128

Website : [www.bp3md.sumselprov.go.id](http://www.bp3md.sumselprov.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, S.E., M.M  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELEN SETIADI, S.E., M.S.E  
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.E., M.S.E

Palembang, 31 Januari 2025

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197909012006041008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| No. | SASARAN STRATEGIS                                                  | INDKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                            | TARGET                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Mendorong Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif                | 1. Nilai Realisasi Investasi PMA (Triliun Rp.)<br>2. Nilai Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rp.)<br>3. Jumlah Investor / Proyek (Perusahaan / unit usaha)<br>4. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%) | 20,00 T<br>22.50 T<br>1200<br>8% |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan investasi yang Efektif dan Efisien | 1. Indeks Kepuasan Investor (angka)<br>2. Jumlah Perizinan dan Non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP (angka)                                                                               | 90,25<br>2500                    |

| Program / Kegiatan                                               | Anggaran                 |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp 19.196.704.000        | APBD |
| 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Rp 3.022.944.000         | APBD |
| 3. Program Promosi Penanaman Modal                               | Rp 1.400.000.000         | APBD |
| 4. Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Rp 1.450.000.000         | APBD |
| 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Rp 2.088.078.578         | APBD |
| 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp 200.000.000           | APBD |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>Rp 27.357.726.578</b> |      |

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, S.E., M.S.E

Palembang, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, S.E., M.M  
 Pembina Utama Muda / IV.c  
 NIP.197909012006041008